

**PELESTARIAN BUDAYA KEARIFAN LOKAL *BEJULUK BEADEK*
PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN
(Studi Kasus Tiyuh Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara)**

SKRIPSI

Oleh

MUHAMMAD AGUNG PRATAMA



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PELESTARIAN BUDAYA KEARIFAN LOKAL *BEJULUK BEADEK* PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN (Studi Kasus Tiyuh Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara)

Oleh

MUHAMMAD AGUNG PRATAMA

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan budaya kearifan lokal, prosesi dan peran masyarakat dalam melestarikan budaya *bejuluk beadek* yang ada di dalam masyarakat pepadun Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah lima orang yang terdiri dari penyeimbang tiyuh, tokoh adat, perwatin adat dan tokoh pemuda. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan budaya *bejuluk beadek* hingga saat ini masih dilaksanakan di Tiyuh Negeri Ratu, Prosesi pemberian gelar Bejuluk Beadek dapat dilangsungkan oleh seluruh anak Punyimbang baik muli meranai yang tidak mempunyai pelanggaran di dalam aturan adat yang ada di Tiyuh Negeri Ratu. Pemberian gelar *bejuluk beadek* (*Juluk-Adok*) memiliki perbedaan waktu dan proses pelaksanaannya. Dimana gelar *juluk* didapatkan pada saat anak anak yang diberikan oleh kakek/nenek sedangkan gelar *adok* didapatkan pada saat sudah menikah dan sudah melalui tahapan prosesi gawi. Tingkatan Gawi dalam penyematan *Juluk adek* itu ada 5 Tingkatan yakni Gawi Nguruk, Diwai, Ngini, Bicara, Mupadun (Cakak Suntan). Pada pelaksanaan begawi yang paling tinggi tingkatannya yakni Mupadun. Pada proses pelestarian budaya masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya budaya pemberian gelar, kurangnya komunikasi serta minimnya informasi mengenai adat pemberian gelar *bejuluk beadek*. Upaya pelestarian budaya kearifan lokal *bejuluk beadek* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *culture experience* yaitu keterlibatan masyarakat secara langsung dan *culture knowledge* dengan memberikan edukasi melalui alat tranformasi digital berupa sosial media mengenai budaya *bejuluk beadek*.

Kata Kunci: Pelestarian, Budaya, Masyarakat, *Bejuluk Beadek*.

ABSTRACT

CONSERVATION OF BEJULUK BEADEK LOCAL WISDOM CULTURE IN THE LAMPUNG PEPADUN COMMUNITY

By

A. MUHAMMAD AGUNG PRATAMA

This study aims to describe the culture of local wisdom, processions and the role of the community in preserving the bejuluk beadek culture in the Pepadun community, North Lampung Regency. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews and documentation. There were five research informants consisting of tiyuh balancers, traditional leaders, traditional caretakers and youth leaders. The results of this study indicate that the implementation of the bejuluk beadek culture is still carried out in Tiyuh Negeri Ratu. The procession of conferring the title of Bejuluk Beadek can be carried out by all Punyimbang children, both multi-merana, who do not have violations of the customary rules that exist in Tiyuh Negeri Ratu. The awarding of the title bejuluk beadek (Juluk-Adok) has a difference in the time and process of its implementation. Where the title of nickname is obtained when the children are given by grandparents while the title of adok is obtained when they are married and have gone through the stages of the gawi procession. There are 5 levels of Gawi in embedding the nickname adek, namely Gawi Nguruk, Diwai, Ngini, Speak, Mupadun (Cakak Suntan). In the implementation of begawi, the highest level is Mupadun. In the process of cultural preservation there is still a lack of public awareness about the importance of the culture of awarding titles, lack of communication and lack of information about the custom of awarding bejuluk beadek titles. Efforts to preserve the local wisdom culture of bejuluk beadek can be done in two ways, namely culture experience, namely direct community involvement and culture knowledge by provide education through digital transformation tools in the form of social media regarding bejuluk beadek culture.

Keywords: *preservation, culture, community, bejuluk beadek.*

**PELESTARIAN BUDAYA KEARIFAN LOKAL *BEJULUK BEADEK*
PADA MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN
(Studi Kasus Tiyuh Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara)**

Oleh

MUHAMMAD AGUNG PRATAMA

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : PELESTARIAN BUDAYA KEARIFAN
LOKAL *BEJULUK BEADEK* PADA
MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN (Studi
Kasus Tiyuh Negeri Ratu Kecamatan Sungkai
Utara)

Nama Mahasiswa : Muhammad Agung Pratama

Nomor Pokok Mahasiswa : 1713032052

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Pendidikan IPS

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Pembimbing I

Yunisca Nurmalisa, S.Pd.,M.Pd
NIP. 198706022008122 001

Pembimbing II

Abdul Halim, S.Pd.,M.Pd
NIK. 231304830505101

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan IPS

Dr. Dedy Miswar, S.Si.,M.Pd.
NIP. 19741108 200501 1 003


Ketua Program Studi Pendidikan
Pancasila dan kewarganegaraan

Yunisca Nurmalisa, S.Pd.,M.Pd
NIP. 198706022008122 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd



Sekretaris : Abdul Halim, S.Pd., M.Pd



**Penguji
Bukan Pembimbing** : Drs. Berchah Pitoewas, M.H



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Keguruan



Prof. Dr. Sunyono, M.Si
NIP 19651230 199111 1001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 03 Juli 2023

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Agung Pratama
NPM : 1713032052
Prodi/ Jurusan : PPKn/Pendidikan IPS
Fakultas : Keguruan Dan Ilmu Pendidikan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka

Bandar Lampung,
Penulis



Muhammad Agung Pratama
NPM. 1713032052

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Agung Pratama, lahir di Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara pada tanggal 26 Juli 1999 sebagai anak pertama dari Empat bersaudara dari Bapak Maskuri Indra dan Ibu Yunida memiliki dua adik Laki-laki dan Satu Perempuan.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Padang Ratu diselesaikan pada tahun 2011, Sekolah Menengah di MTs N 3 Lampung Utara diselesaikan pada tahun 2014. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kotabumi pada tahun 2017. Pada Tahun 2017, penulis diterima sebagai mahasiswa program pendidikan Strata 1 (S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama ini mahasiswa penulis aktif mengikuti organisasi Forum Pendidikan Kewarganegaraan (FORDIKA). Pada tahun 2020 penulis melaksanakan KKN di Kabupaten MESUJI, Kecamatan Tanjung Raya dan melaksanakan PPL di sekolah MTs N 3 Lampung Utara.

MOTTO

“ Manusia Hidup Memainkan Skenario Tuhan maka jadilah Pemeran Utama yang Elegan, Iklas penuh keberterimaan.”

(M. Agung Pratama)

“Kesalahan Dan Kegagalan Bukanlah Kehinaan,
Keberanian Untuk Memulai Merupakan Langkah Awal Pembelajaran Menuju
Perbaikan Dan Kesuksesan Yang di Citakan”

(M. Agung Pratama)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah-Nya dan dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini

kepada:

Kedua orang tuaku tercinta,
Ayahku Maskuri Indra dan Ibuku Yunida ,
Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, berkorban dan mendukungku, terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang konsisten kepada cita-cita.

Adik-adikku:

Akbar Pratama, Diki Maranda, Inara Ayudya Maranda yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku serta menjadikanku orang yang percaya diri.

Terimakasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga suatu saat dapat membalas semua budi baik dan nantinya dapat menjadi anak yang membanggakan kalian.

Almamater tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merencanakan mimpi untuk kesuksesanku
ke depan.

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan anugerahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pelestarian Budaya Kearifan Lokal *Bejuluk Beadek* Pada Masyarakat Lampung Pepadun (Studi Kasus Tiyuh Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara)”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan S1 di Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Lampung. Terselaksikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari hambatan yang datang baik dari luar maupun dari dalam diri penulis. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, motivasi serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Sunyono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
2. Dr. Dedy Miswar, S.Si.,M.Pd., selaku ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

3. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd.,M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Sekaligus Sebagai Pembimbing I Terimakasih atas saran dan motivasi yang Bapak berikan kepada saya.
4. Bapak Abdul Halim, S.Pd.,M.Pd, selaku pembimbing II terimakasih atas bimbingan dan arahan yang telah bapak berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Berchah Pitoewas, M.H., Selaku Dosen Pembahas I terimakasih arahan, bimbingan, dan masukan Bapak selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Bapak Edi Siswanto, S.Pd.,M.Pd Selaku Dosen Pembahas II, terimakasih arahan dan bimbingan, dan masukan ibu selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Devi Sutrisno Putri, S.Pd.,M.Pd., selaku Koordinator seminar Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Kepala Desa Negeri Ratu Bapak Husin, S.Pd. , Sekertaris Desa (Bapak Dimas Widodo), Tokoh Adat Tiyuh Negeri Ratu (Bapak Saidi, Bapak Hamid Kumbang, Bapak Kadir, Bapak Badri) Dan Pemuda Tiyuh Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara saudara Ali Budiman, Adin Juanda, Kanjang Riska

yang telah memberikan izin, Informasi, Masukan Dan Saran Selama Proses Penelitian.

10. Teristimewa untuk Kedua Orangtua ku, Bapak Maskuri Indra dan Mamak Yunida yang Kusayangi, terimakasih atas segala kerja keras, kasih sayang, doa, dukungan dan semangat yang diberikan selama ini, Aku sayang kalian.
- 14 Adik-adikku Akbar Pratama, Diki Maranda, Inara Ayudya terimakasih untuk doa, dukungan dan cinta kasihnya yang diberikan selama ini.
- 15 Cung Ayat Tamara, Unjunan evi, Taufik, Ponakan-Ponakan ku Talia, Si Kembar ziyah, Zayn. Terimakasih Atas Dukungan, Bimbingan baik Moril Dan Materil Selama di Bandar Lampung.
- 16 Teman-temanku Squad “Anak Langit” Bli Ketut Agus , Alan Refandi, Aqsal Arliyan, Bagus Pambudi, handrianto terimakasih telah mengisi hari-hariku Selama Perkuliahan, semoga kita sukses bersama.
- 17 Teman-teman KKN Mesuji 2020 Anjas, Alfin, Wulan, Mutiara, syahira kak Yossi.
- 18 Teman-Teman Pejuang “Kosan Cenary” Bang Dedi, Fahri, Rahmat, Rizki, Maikel, Riko, Nadzir, Dedi Irawan.
- 19 Teman seperjuangan peskripsian, Retno Ayuningtiyas, Yulia Saputri, Julianto, Satrio, Retno Wardani, Ncik, Terimakasih Atas masukan, Bimbingan Selama Penyelesaian Skripsi.
- 20 Seluruh keluarga *Civic Education* angkatan 2017, terimakasih untuk kebersamaanya selama ini, semoga kita sukses bersama..
- 21 Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

22 Almamater yang kebanggakan Universitas Lampung.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah.

Bandar Lampung,
Penulis

Muhammad Agung Pratama.
NPM. 1713032052

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
COVER DALAM	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Pertanyaan Penelitian	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Ruang Lingkup Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teoritis	11
1. Tinjauan Hukum Adat	11
2. Tinjauan Umum Keraifan Lokal	14
3. Tinjauan Umum Kebudayaan	22
4. Tinjauan Umum Masyarakat	30
5. Tinjauan Umum Masyarakat Adat Pepadun	33
6. Tinjauan Umum Nilai Nasional	39
7. Tinjauan Umum Budaya <i>Bejuluk Beadek</i>	41
B. Penelitian Yang Relevan	42
C. Kerangka Berpikir	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian	45
C. Kehadiran Peneliti	45
D. Sumber Data Penelitian	47
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Teknik Analisis Data	50
G. Uji Keabsahan Data	52

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Negeri Ratu	55
1. Sejarah Desa Negeri Ratu	55
2. Letak Geografi	58
3. Jumlah Penduduk	59
4. Suku dan Agama di Desa Negeri Ratu	59
B. Deskripsi Hasil Penelitian	60
1. Budaya Kearifan Lokal <i>Bejuluk Beadek</i> di Tiyuh Negeri Ratu	60
2. Tata Cara Pelaksanaan/Prosesi Pemberian Gelar <i>Juluk Adek</i>	71
3. Peran Masyarakat Dalam Upaya Pelestarian Budaya <i>Bejuluk Beadek</i> .	84
4. Factor Penghambat Pelestarian Gelar Adat <i>Bejuluk Beadek</i> Kepada Generasi Milenial	96
C. Pembahasan	99
D. Keterbatasan Penelitian	107

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	109
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Proporsi Penduduk Berdasarkan Etnis di Kelurahan Tiyuh Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022	3
2. Jumlah Perkawinan Masyarakat Suku Lampung Pepadun di Kelurahan Tiyuh Negeri Ratu Tahun 2018-2022	4
3. Masyarakat Suku Lampung Yang Pernah Melaksanakan Upacara Begawi Cakak Pepadun dan Kini Sudah Tidak Melaksanakannya Lagi	5
4. Penelitian Yang Relevan	42
5. Informan Penelitian	49
6. Data Tiyuh Pengembangan Sai Dibanton Antara Tahun 1940 Hingga Ganta Dalam Wilayah Kecamatan Sungkai Utara	55
7. Daftar Nama Kepala Desa Negeri Ratu	56
8. Data Tiyuh Asal/Tuha, Tiyuh Sai Pertama Kali Wat di Sungkai	58
9. Data Tiyuh Tambahan Tahap Kedua	58
10. Susunan Paksi Tiyuh	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	44
Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Miles, Huberman dan Saldana (2014)	52
Gambar 4.1 Tigol Nguruk, Injak Ampat Sai Ngeragom	77
Gambar 4.2 Tingkatan 2, Gawi Diwai Tigol Injak Enum	78
Gambar 4.3 Tingkatan 3, Penggawi Ngini	78
Gambar 4.4 Tingkatan 4, Gawi Ngini Padu Bicara Injak Tigol Walu	79
Gambar 4.5 Tingkatan Akhir, Gawi Mupadun Cakak Suntan, Injak Tigol Mupadun (Injak 12)	80
Gambar 4.6 Prosesi Cangget Muli/Meranai	82
Gambar 4.7 Acara Anjau-Anjauan Sanak Saudara	82
Gambar 4.8 Prosesi Cangget Makai Pada Hari Ke-7	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.

Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat-istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.

Bahasa, sebagaimana juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Budaya bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosial-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia.

Menurut Koentjaraningrat ada tujuh unsur budaya yaitu Bahasa, kesenian, sistem religi, sistem teknologi, sistem mata pencaharian, organisasi sosial dan sistem ilmu pengetahuan (Erica, 2018:265) Menurut Sabarudin (2017:66), perkawinan merupakan unsur tali-temali yang meneruskan kehidupan manusia dalam masyarakat (generasi) dengan kata lain, terjadi perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai serta adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat.

Menurut Sulasno (2018) kebudayaan merupakan seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan

bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar, dan mempelajari budaya tersebut untuk dilestarikan lebih baik lagi.

Sedangkan menurut Tumanggor (2020) kebudayaan adalah cara berfikir dan merasa yang menyatakan diri dalam seluruh segi kehidupan dari segolongan manusia yang membentuk kesatuan sosial dengan suatu ruang dan waktu. Budaya adalah sebuah warisan dan peninggalan yang perlu diajarkan kepada generasi penerus. Dengan mempelajari budaya lokal masyarakat maupun generasi muda akan dapat mempertahankan dengan baik setiap peninggalan budaya.

Masyarakat Lampung memiliki dua adat yakni Pepadun dan Saibatin. Ulun Lampung baik yang beradat Pepadun maupun yang beradat Saibatin, mempunyai sistem falsafah hidup. Falsafah hidup masyarakat Lampung yang terkenal adalah pandangan hidup Pi'il Pesenggiri (Prakoso, 2020:2). Pi'il Pesenggiri merupakan falsafah hidup atau jati diri masyarakat suku Lampung. Pi'il Pesenggiri memiliki empat unsur yaitu Bejuluk beadek, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur, dan Sakai Sambayan. Menurut Ariyani(2018:103) budaya Lampung memiliki keanekaragaman yang harus dilestarikan. Adat Lampung menjadi budaya masyarakat Lampung yang tidak akan ditinggalkan. Bukannya hanya adat dan budayanya melainkan sastra Lampung yang menjadi keragaman setiap adat yang ada di Lampung.

Salah satu kebudayaan yang terdapat di Lampung khususnya masyarakat adat Lampung Pepadun di Lampung Utara yang telah ada sejak dulu dan sering dilaksanakan hingga saat ini adalah Bejuluk beadek . Dalam segi filosofis, Bejuluk beadek memiliki makna dari pemberian gelar (*Juluk Adek*) kepada seorang ditetapkan atas musyawarah keluarga seketurunan. Saputro (2021: 24) memiliki pendapat tentang definisi Bejuluk beadek , yang terdiri dari dua kata, yaitu *juluk* dan *Adek*. Dengan kata lain, nama panggilan adalah nama baru ketika seseorang dapat merumuskan cita-cita. adek adalah gelar atau nama baru yang akan diperoleh kembali ketika cita-cita itu terwujud.

Juluk Adek (gelar umum) secara leksikal terdiri dari kata panggilan dan adek, masing-masing memiliki arti, tetapi *Juluk* adalah nama panggilan untuk keluarga pria atau wanita yang belum menikah yang diberikan saat remaja atau remaja. adek berarti gelar atau nama panggilan umum. Seorang laki-laki atau perempuan menikah melalui prosesi yang diberi gelar biasa (Prakoso, 2020:9). Masyarakat Lampung Pepadun khususnya selalu mempertahankan adat dan tradisi dalam pernikahan. Adat pepadun tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat Lampung utara dalam resepsi pernikahan adat.

Berdasarkan monografi di Kelurahan Tiyuh Negeri Ratu terdapat 41,35% penduduknya adalah suku asli Lampung Pepadun dan sisanya 58,65% adalah suku lain. Berikut adalah gambaran umum jumlah penduduk yang bertempat tinggal di Kelurahan Tiyuh Negeri Ratu berdasarkan etnis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Proporsi Penduduk berdasarkan etnis di Kelurahan Tiyuh Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara tahun 2022.

No	Jenis Etnis	KK	Jumlah	Presentase (%)
1	Etnis Lampung	523	2374	41,35
2	Non Etnis Lampung	743	3368	58,65
Jumlah		1266	5742	100

Sumber : *Data Kelurahan Tiyuh Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara, 2023*

Kondisi masyarakatnya yang majemuk ini kemudian menimbulkan interaksi sosial antara masyarakat suku Lampung dengan masyarakat pendatang yang berbeda suku dengan berbagai macam latar belakang. Interaksi adalah kontak atau hubungan antara dua wilayah atau lebih dan dari hasil kontak itu dapat timbul sesuatu kenyataan yang baru dalam wujud tertentu (Bintarto, 1989:61). Dalam hal ini interaksi sosial antara masyarakat suku Lampung dengan masyarakat pendatang yang berbeda suku di Kelurahan Tiyuh Negeri Ratu dapat menimbulkan perkembangan dan perubahan dalam hal pandangan

masyarakatnya mengenai kebudayaan yang selama ini mereka anut yaitu mengenai pelaksanaan pemberian gelar *bejuluk beadek* .

Budaya Lampung pemberian gelar *bejuluk beadek* yang dahulu mengandung nilai yang tinggi bagi masyarakat Lampung. Melalui Begawi Cakak Pepadun masyarakat Lampung dapat memiliki gelar adat yang tinggi yang tentunya akan dihormati dan disegani oleh masyarakat Lampung lain. Namun kini masyarakat sudah tidak menggagap bahwa pemberian gelar *bejuluk beadek* memiliki “prestise” yang cukup tinggi, bagi masyarakat kini memiliki kekayaan dengan segala peralatan modernnya lebih dihormati dan lebih bernilai di mata masyarakat luas.

Namun demikian intensitas pelaksanaan pemberian gelar *bejuluk beadek* pada upacara perkawinan di daerah Kelurahan Kelurahan Tiyuh Negeri Ratu ini terus menurun dari tahun ke tahun. Berikut tabel yang menggambarkan jumlah perkawinan masyarakat suku Lampung di Kelurahan Tiyuh Negeri Ratu tahun 2018-2022.

Tabel 2. Jumlah perkawinan masyarakat suku Lampung Pepadundi Kelurahan Tiyuh Negeri Ratu tahun 2018-2022.

No	Tahun	Perkawinan	%	PKW BG		PKW TB	
				Jumlah	%	Jumlah	%
1	2018	25	30,13	10	12,05	15	18,07
2	2019	18	21,68	7	8,44	11	13,25
3	2020	15	18,08	5	6,02	10	12,04
4	2021	13	15,66	4	4,82	9	10,84
5	2022	12	14,45	3	3,61	9	10,84
Jumlah		83	100	29	34,94	54	65,06

Sumber: wawancara penelitian, 2023

Berdasarkan di atas, dapat kita lihat jumlah perkawinan masyarakat Lampung Pepadun, baik yang melaksanakan perkawinan biasa dan perkawinan yang menggunakan upacara Begawi Cakak Pepadun pada prosesi pemberian gelar *bejuluk beadek* mengalami penurunan per tahunnya, dapat dijelaskan pelaksanaan upacara Begawi Cakak Pepadun pada upacara perkawinan

masyarakat Lampung yang terus menurun dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2018-2022.

Upacara Begawi Cakak Pepadun pada perkawinan paling banyak pelaksanaannya pada tahun 2018 yaitu sebanyak 10 atau sebesar 12,5% dari jumlah keseluruhan perkawinan yang diadakan di Kelurahan Tiyuh Negeri Ratu. Kemudian pada tahun-tahun berikutnya terus mengalami penurunan. Pada tahun terakhir yaitu tahun 2022 pelaksanaan Upacara Begawi Cakak Pepadun pada perkawinan menurun jauh dari lima tahun yang lalu, yaitu hanya sebanyak 3 atau sebesar 3,61% dari keseluruhan pelaksanaan upacara perkawinan di Kelurahan Tiyuh Negeri Ratu.

Saat ini masyarakat di Kelurahan Tiyuh Negeri Ratu sudah jarang yang melaksanakan upacara-upacara pemberian gelar *bejuluk beadek* pada upacara perkawinan, bahkan terkadang dilaksanakan pada saat perkawinan anak laki-laki tertua saja, selanjutnya upacara pemberian gelar tidak lagi dilaksanakan pada peristiwa perkawinan dalam suatu keluarga. Berikut data tabel yang menunjukkan pelaksanaan upacara pemberian gelar *bejuluk beadek* dalam suatu keluarga yang pernah melaksanakan upacara pemberian gelar namun kini sudah tidak melaksanakannya lagi.

Tabel 3. Masyarakat suku Lampung yang pernah melaksanakan upacara Begawi Cakak Pepadun dan kini sudah tidak melaksanakannya lagi.

No	Nama	Gelar Adat	Pekerjaan
1	Burdan	ST. Mangku Bumi	PNS
2	M. Nazar	ST. Ratu Migo	Petani
3	Zainuddin	ST. Pedoko Rajo	PNS
4	Iskandarsyah	ST. Rajo Sebuay	PNS
5	A. Baki	ST. Sepulau Lampung	Pedagang
6	M. Afipi	ST. Minak Yang Abung	PNS
7	Romadhon	ST. Minak Yang Abung	Petani

Sumber : wawancara peneliti, 2023

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan Begawi Cakak Pepadun di Kelurahan Tiyuh Negeri Ratu terdapat masyarakat Lampung yang dahulunya melaksanakan Begawi Cakak Pepadun saat ini sudah tidak melaksanakannya lagi. Hal ini menjelaskan bahwa masyarakat yang telah berlegar Suttan ini tidak lagi melaksanakan Begawi Cakak Pepadun pada upacara perkawinan anak-anak mereka dan hanya melaksanakan upacara perkawinan biasa tanpa upacara Begawi Cakak Pepadun.

Pemberian gelar pada saat pernikahan pepadun di Lampung Utara tradisi daerah yang sudah ada sejak dulu yaitu hal yang dibicarakan yaitu besarnya tengepik (uang peninggalan) dan gerok rasan (prosesi upacara adat) yang akan dijalankan. Kemudian cara selanjutnya dalam pernikahan adat pepadun Lampung Utara membicarakan simbol dan kedua mempelai bujang dan gadis setuju keluarga melanjutkan dengan pertemuan ayah dan ibu baik dari mempelai pria bertemu dengan orang tua.

Bejuluk beadek merupakan jati diri yang paling utama melekat pada pribadi atau seseorang. Sehingga, seseorang tersebut harus berjuang dalam memelihara nama tersebut dalam berperilaku atau berinteraksi dengan masyarakat (Robiansyah, 2019: 9). Nilai-nilai dalam *Bejuluk beadek* ini yaitu: religius, mandiri, tanggung jawab dan nilai etika. Terkait penjelasan diatas, penulis tertarik untuk menulis dan mencoba memperkenalkan sebuah budaya pemberian gelar adat pepadun yang ada di Lampung tepatnya di Lampung Utara. Pemberian gelar di Lampung sendiri selalu mengutamakan sebuah adat yang telah lahir sejak lama dan yang masih diwariskan oleh masyarakat pepadun di Lampung.

Fenomena yang terjadi pada beberapa tahun belakangan ini menjadi pusat perhatian pemerintah tentang pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung seperti yang tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Budaya Dan Kearifan Lokal Masyarakat Kabupaten Lampung

Utara, yang mengatur tentang bagaimana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, perlindungan dan pengembangan kebudayaan yang ada di Lampung.

Sehingga membuat peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Pelestarian Budaya Kearifan Lokal *Bejuluk Beadek* Pada Masyarakat Lampung Pepadun di Tiyuh Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara” dimana Budaya kearifan lokal *Bejuluk Beadek* itu menjadi suatu budaya yang dijalan oleh masyarakat adat khususnya di tiyuh Negeri Ratu sebagai suatu Identitas diri (nama/gelar) dalam adat yang didapat melalui tahapan prosesi adat, tata aturan adat baik biaya dan prosesinya serta juga sebagai Tanggung Jawab diri Sebagai bagian masyarakat adat didalam pergaulan kehidupan Sehari-hari.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka fokus penelitian ini adalah pelestarian budaya kearifan lokal *bejuluk beadek* pada masyarakat Lampung Pepadun, dengan sub fokus penelitian meliputi:

1. Kearifan lokal *bejuluk beadek* yang ada di dalam masyarakat pepadun Kabupaten Lampung Utara.
2. Proses pemberian gelar *bejuluk beadek* yang ada di dalam masyarakat pepadun Kabupaten Lampung Utara.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan Fokus Penelitian yang telah dijabarkan di atas maka pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana budaya kearifan lokal *bejuluk beadek* yang ada didalam masyarakat pepadun Kabupaten Lampung Utara...?
2. Bagaimana prosesi pemberian gelar *bejuluk beadek* yang ada didalam masyarakat pepadun Kabupaten Lampung Utara...?

3. Bagaimana peran masyarakat dalam melestarikan budaya kearifan lokal *bejuluk beadek* ditengah zaman digital saat ini...?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan budaya kearifan lokal *bejuluk beadek* yang ada didalam masyarakat pepadun Kabupaten Lampung Utara
2. Mendeskripsikan prosesi pemberian gelar *bejuluk beadek* yang adadi dalam masyarakat pepadun Kabupaten Lampung Utara.
3. Mendeskripsikan peran masyarakat dalam melestarikan budayakearifan lokal *bejuluk beadek* ditengah zaman digital saat ini.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan hasil pemikiran bagi ilmu pengetahuan,serta memperluas khasanah ilmu terutama kajian mengenai Pelestarian Budaya Kearifan Lokal *bejuluk beadek* pada masyarakat Lampung Pepadun dalam konteks pendidikan, Khususnya dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman bagi masyarakat agar lebih mengetahui dan memahami kearifan lokal yang ada di sekitarnya, mengetahui tujuan serta manfaat dari dibangunnya suatu kawasan wisata budaya serta kearifan lokal yang ada di dalamnya, sehingga dapat dipelajari, dijaga dan dipertahankan sebagai suatu warisan budaya yang luhur, serta memperkuat rasa cinta terhadap budayalokal dengan segala nilai-nilai kearifan lokal yang ada didalamnya.

Penelitian ini juga diharapkan dapat menggugah kesadaran masyarakat luas untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang di lingkungan sosial masyarakat.

Kesadaran akan hal tersebut yang nantinya akan menjadi dasar dalam berperilaku, menghargai perbedaan, memiliki sikap mau menerima terhadap nilai-nilai yang baik, dan dapat menunjang kelestarian lingkungan alam yang ada di sekitar.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Lampung Utara agar hal ini lebih diperhatikan, melihat masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui kearifan lokal apa saja yang ada di Lampung Utara khususnya adat dalam pemberian gelar *bejuluk beadek*.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian yang dilakukan akan menambah pengetahuan baru dalam dunia kebudayaan, khususnya dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, karena dapat membantu dalam menambah kekayaan ilmu pengetahuan dalam ruang lingkup Pendidikan Nilai dan Moral Pancasila, karena secara umum penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana Pelestarian Budaya Kearifan Lokal *bejuluk beadek* Pada Masyarakat Pepadun Kabupaten Lampung Utara.

2. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian pada penelitian ini adalah Pelestarian Budaya Kearifan Lokal *bejuluk beadek* Pada Masyarakat Pepadun Kabupaten Lampung Utara.

3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Dalam mendukung proses penelitian itu maka diperlukan subjek penelitian itu sendiri, dalam hal ini subjek penelitian ini adalah Masyarakat Lampung Pepadun di Tiyuh Negeri Ratu Kabupaten Lampung Utara.

4. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

Wilayah yang akan menjadi tempat pelaksanaan dalam penelitian ini adalah Tiyuh Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.

5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak dikeluarkannya surat Izin Penelitian Pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada Tanggal 23 Desember 2020 dengan nomor surat **1064/UN26.13/PN.01.00/2020**.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Tinjauan Hukum Adat

a) Pengertian Hukum Adat

Penyebutan hukum adat sangat jarang kita jumpai, dimasyarakat umum biasanya kita jumpai hanya dengan menyebut istilah adat yang berarti sebuah kebiasaan dalam masyarakat tertentu. Secara etimologi (bahasa) kata adat berasal dari bahasa arab yakni “*Adah*” yang berarti sebuah kebiasaan yaitu sebuah tingkah laku masyarakat yang sering terjadi sedangkan kata hukum secara etimologi berasal dari bahasa arab kata “*Hukum*” yang artinya ketentuan atau suruhan, jadi bila digabung antara hukum dan adat yang berarti suatu perilaku masyarakat yang selalu terjadi secara terus menerus dan lebih tepatnya lagi bisa dinamakan sebuah hukum kebiasaan.

Namun sejauh ini perundang -undangan di Indonesia membedakan antara istilah “adat” dan “kebiasaan”, sehingga “hukum adat” tidak sama dengan “hukum kebiasaan”. “Kebiasaan” yang diakui di dalam perundangan merupakan “Hukum Kebiasaan”, sedangkan “Hukum Adat” adalah hukum kebiasaan diluar perundangan (Suwondo, 1980).

Istilah hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Prof.Dr.Christian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “*De Accheers*” (Orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof.Mr.Cornelis Van Vollen

Hoven dalam bukunya yang berjudul “*Het Adat Recht Van Nederland Indie*” dengan adanya istilah ini, maka pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 mulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundangan Belanda (Bushar, 2019). Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat.

Berikut beberapa Definisi hukum adat yang dikemukakan para ahli hukum, antara lain sebagaiberikut:

1. Prof. Van Vollenhoven (2014), yang pertama kali menyebut hukum adat memberikan definisi hukum adat sebagai : “ Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak yang mempunyai sanksi dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan. Abdulrahman, SH menegaskan rumusan Van Vollenhoven dimaksud memang cocok untuk mendeskripsikan apa yang dinamakan Adat Recht pada jaman tersebut bukan untuk hukum adat pada masa kini.
2. Prof. Soepomo (2016), merumuskan Hukum Adat: Hukum adat adalah synonym dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan *legislative (statuary law)*, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara, hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.
3. Sudjito Sastrodiharjo (2018), menegaskan: Ilmu hukum bukan hanya mempelajari apa yang disebut *das sollen*, tetapi pertama kali harus mengingat *das sein*. Hukum adat merupakan *species* dari hukum tidak tertulis, yang merupakan *genus*nya.

Selanjutnya dalam memahami perkembangan hukum adat dalam masyarakat, maka Prof. Van Vollenhoven merumuskan: Jikalau dari atas (penguasa) telah diputuskan untuk mempertahankan Hukum Adat padahal hukum itu sudah mati, maka penetapan itu akan sia-sia belaka. Sebaliknya seandainya telah diputuskan dari atas bahwa

Hukum Adat harus diganti, padahal di desa-desa, di ladang-ladang dan di pasar-pasar hukum itu masih kokoh dan kuat, maka hakimpun akan sia-sia belaka dengan kata lain memahami hukum adat harus dilakukan secara dinamik, dan selaras antara atas yang memutuskan dan bawah yang menggunakan agar dapat diketahui dan dipahami perkembangannya. Hukum adat yang tumbuh dari cita-cita dan alam pikiran masyarakat Indonesia, yang bersifat majemuk, namun ternyata dapat dilacak azas-azasnya, yaitu (Sastrodiharjo, 2015):

1. Azas gotong royong;
2. Azas fungsi sosial hak miliknya;
3. Azas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum;
4. Azas perwakilan dan musyawaratan dalam sistem pemerintahan
5. Sifat corak hukum adat.

b) Tujuan dan Manfaat Pentingnya Mempelajari Hukum Adat

Hukum adat sebagai hukum yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia sudah jelas memiliki keberadaan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia itu sendiri, di samping itu hukum adat juga memiliki posisi yang penting dalam pembentukan hukum nasional.

1. Untuk memahami budaya hukum Indonesia, maksudnya dengan mempelajari hukum adat maka kita dapat mengetahui hukum adat mana yang tidak lagi relevan dengan perubahan zaman dan hukum adat mana yang dapat mendekati keseragaman yang dapat diberlakukan sebagai hukum nasional;
2. Hukum adat sebagai hukum yang lahir dari kepribadian bangsa Indonesia tentunya harus dipertahankan sebagai hukum positif bangsa Indonesia. Hukum adat mampu dijadikan sebagai sumber patokan atau tolak ukur dalam mempelajari hukum yang digunakan oleh masyarakat penganutnya.

c) Pembidangan Hukum Adat

Mengenai pembidangan hukum adat tersebut, terdapat berbagai variasi, yang berusaha untuk mengidentifikasi kekhususan hukum adat, apabila dibandingkan dengan hukum Barat. Pembidangan tersebut biasanya dapat diketemukan pada buku-buku standar, dimana sistematika buku-buku tersebut merupakan suatu petunjuk untuk mengetahui pembidangan mana yang dianut oleh penulisnya. Van Vollen Hoven (2014) berpendapat, bahwa pembidangan hukum adat, adalah sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat
2. Tentang Pribadi
3. Pemerintahan dan peradilan
4. Hukum keluarga
5. Hukum perkawinan
6. Hukum waris
7. Hukum tanah
8. Hukum hutang piutang
9. Hukum delik
10. Sistem sanksi.

2. Tinjauan Umum Kearifan Lokal

a) Pengertian Kearifan Lokal

Berdasarkan Departemen Sosial RI (2006) dianggap pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai pertimbangan cara-cara masyarakat lokal merespon berbagai masalah dalam memenuhi kebutuhannya, baik dalam bentuk kehidupan dan cara pandang keilmuan serta berbagai strategi hidup. Pemahaman tersebut dapat membawa pada kesimpulan bahwa kearifan lokal tidak hanya merupakan nilai tradisional atau ciri khas lokal, tetapi juga merupakan nilai tradisional yang memiliki kekuatan untuk mewujudkan harapan

atau nilai mapan yang diidam-idamkan oleh umat manusia pada umumnya.

Kearifan lokal dapat diartikan sebagai pemikiran tentang kehidupan yang dilandasi oleh nalar yang jernih, pikiran yang baik, dan mengandung hal-hal yang positif. Ini dapat digunakan sebagai dorongan untuk kecerdasan, perasaan yang dalam, karakter, temperamen dan martabat manusia (Ariyani, Hery, dkk 2014).

Meinarno (2021:98) mengungkapkan Kearifan lokal adalah sesuatu yang spesifik untuk budaya tertentu dan mencerminkan gaya hidup masyarakat tertentu. Kearifan lokal adalah cara-cara dan praktik-praktik yang dikembangkan oleh sekelompok masyarakat melalui pemahaman yang mendalam tentang lingkungan setempat yang tercipta karena lingkungan tersebut dari waktu ke waktu.

Sedangkan Wibowo (2020:17) mengungkapkan kearifan lokal adalah identitas atau kepribadian budaya suatu bangsa yang memungkinkan bangsa tersebut menyerap bahkan mentransformasikan budaya dari luar / bangsa lain ke dalam karakter dan kemampuannya sendiri. Kemudian Kearifan lokal diartikan sebagai pedoman atau nilai luhur yang terkandung dalam aset budaya lokal seperti budaya tradisional, gagasan dan slogan kehidupan. (Nasiwan dan Cholisin, 2017).

Berdasarkan berbagai definisi mengenai kearifan lokal di atas peneliti dapat menarik kesimpulan definisi kearifan lokal merupakan nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan budaya lokal yang merupakan cerminan hidup masyarakat yang diwariskan secara turun temurun.

b) Fungsi Kearifan Lokal

Menurut Aulia dan Darmawan (2020) fungsi kearifan lokal tidak hanya menjadi ciri khas masyarakat, tetapi juga sebagai upaya menjaga

lingkungan ekologis masyarakat. Kemudian (Abdullah, 2018:7-8) menjelaskan fungsi kearifan lokal ialah berikut ini :

1. Ciri khas penanda sebuah komunitas.
2. Unsur-unsur pengikat (aspek kohesi) lintaswarga, lintas agama, dan kepercayaan.
3. Kearifan lokal tidak bersifat memaksa, tetapi sebuah unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat.
4. Kearifan lokal menambah warna kebersamaan bagi sebuah komunitas.
5. Lokal wisdom akan mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok, dengan meletakkannya di atas kebudayaan yang dimiliki.
6. Kearifan lokal dapat mendorong terwujudnya persatuan, penghayatan dan sekaligus menghindari kemungkinan mereduksi atau bahkan menghancurkan persatuan masyarakat, dan persatuan tersebut tidak dapat diyakini bersumber dari kesadaran bersama.

Hal senada juga dijelaskan (Sartini, 2014) kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, kepercayaan tafsir, dan aturan khusus. Bentuk-bentuk yang berbeda tersebut menyebabkan fungsi kearifan lokal berbeda pula. Fungsi-fungsi tersebut meliputi:

1. Kearifan lokal berperan dalam perlindungan dan pelestarian SDA.
2. Kearifan lokal membantu pengembangan sumber daya manusia.
3. Berperan sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
4. Berguna sebagai nasehat, keyakinan, sastra dan pantangan.

Menurut Mimit dan Sahri (2021), fungsi kearifan lokal yaitu sebagai Pelestarian alam, sebagai pepatah, amanah, etika dan makna moral, mampu mengontrol, dapat mengintegrasikan unsur budaya asing ke dalam budaya asli. Selain itu fungsi dari kearifan lokal yang ada

dikatakan oleh Mangundjaya (2019) menurutnya kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai pusaka dan tradisi, namun juga berfungsi sebagai tameng bagi masyarakat untuk merespon dan menjawab perkembangan zaman.

c) Ciri-Ciri Kearifan Lokal

Japar *et all* (2020) menyimpulkan bahwa, ciri-ciri kearifan lokal umumnya dapat dikatakan sebagai kemampuan kearifan lokal untuk bertahan lama, kemudian kearifan lokal juga hadir untuk mengontrol masyarakat, menunjang keberadaan budaya asing, dapat mengarahkan perkembangan budaya, juga memiliki kemampuan dalam memadukan keberadaan budaya asing dengan budaya lokal. Astra (2014) menyebutkan bahwa karakteristik kearifan lokal yaitu:

1. Kemampuan dalam bertahan terhadap budaya luar;
2. Mempunyai kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar;
3. Memiliki kemampuan mengintegrasikan unsur-unsur budaya luar ke dalam kebudayaan asli;
4. Dapat mengendalikan; dan
5. Mampu memberikan arah pada perkembangan budaya.

Sedangkan menurut (Rapanna, 2016) kearifan lokal memiliki ciri sebagai berikut yakni:

1. Memiliki ketahanan dengan budaya asing
2. Dapat menunjang keberadaan budaya asing
3. Mampu menyelaraskan antara budaya asing dengan budaya lokal
4. Dapat mengontrol dan mengarahkan perkembangan budaya

Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri dari kearifan lokal diantaranya yaitu kearifan lokal adalah bentuk warisan peradaban yang dilakukan secara terus menerus dari generasi ke generasi, kearifan lokal dianggap mampu untuk

mengendalikan berbagai pengaruh dari luar, kearifan lokal biasanya menyangkut nilai dan moral pada masyarakat setempat, kearifan lokal tidak tertulis namun tetap diakui sebagai kekayaan dalam berbagai segi pandangan hukum dan kearifan lokal ialah bentuk sifat yang melekat pada seseorang berdasarkan pada asalnya. Hal ini menandakan bahwa kearifan lokal memiliki multi dimensi.

d) Dimensi Kearifan Lokal

Menurut Permana (2020:4) kearifan lokal memiliki enam dimensi, yaitu:

- 1) Dimensi Pengetahuan Lokal, yang menjelaskan bahwa setiap masyarakat memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan hidupnya karena masyarakat memiliki pengetahuan lokal dalam menguasai alam. Seperti halnya pengetahuan masyarakat mengenai perubahan iklim dan sejumlah gejala-gejala alam lainnya.
- 2) Dimensi Nilai Lokal, yang menjelaskan bahwa setiap masyarakat memiliki aturan atau nilai-nilai lokal mengenai perbuatan atau tingkah laku yang ditaati dan disepakati bersama oleh seluruh anggotanya tetapi nilai-nilai tersebut akan mengalami perubahan sesuai dengan kemajuan masyarakatnya. Nilai-nilai perbuatan atau tingkah laku yang ada di suatu kelompok belum tentu disepakati atau diterima dalam kelompok masyarakat yang lain, terdapat keunikan. Seperti halnya suku Badui berupa tradisi menjaga hubungan antara manusia dengan lingkungan alam dengan melestarikan lingkungan alam di mana bangunan tempat tinggal mereka pun menggunakan bahan dari alam.
- 3) Dimensi Keterampilan Lokal, yang menjelaskan bahwa setiap masyarakat memiliki kemampuan untuk bertahan hidup (*survival*) untuk memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing atau disebut dengan ekonomi subsistensi. Hal ini merupakan cara

mempertahankan kehidupan manusia yang bergantung dengan alam mulai dari cara berburu, meramu, bercocok tanam, hingga industri rumah tangga.

- 4) Dimensi Sumber Daya Lokal, yang menjelaskan bahwa setiap masyarakat akan menggunakan sumberdaya lokal sesuai dengan kebutuhannya dan tidak akan mengeksploitasi secara besar-besaran atau dikomersialkan. Masyarakat dituntut untuk menyeimbangkan keseimbangan alam agar tidak berdampak bahaya baginya.
- 5) Dimensi Mekanisme Pengambilan Keputusan Lokal, yang menjelaskan bahwa setiap masyarakat pada dasarnya memiliki pemerintahan lokal sendiri atau disebut pemerintahan kesukuan. Suku merupakan kesatuan hukum yang memerintah warganya untuk bertindak sesuai dengan aturan yang telah disepakatisejak lama. Kemudian jika seseorang melanggar aturan tersebut, maka dia akan diberi sanksi tertentudengan melalui kepala suku sebagai pengambil keputusan. Dan;
- 6) Dimensi Solidaritas Kelompok Lokal, yang menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan pekerjaannya, karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Seperti halnya manusia bergotong royong dalam menjaga lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan enam dimensi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebudayaan tradisional maupun kearifan lokal merupakan suatu aset warisan budaya. Kearifan lokal hidup dalam domain kognitif, afektif dan psikomotorik,serta tumbuh menjadi aspirasi dan apresiasi publik.

Menurut Permana (2020:6), dalam konteks sekarang, karena desakan *modernisme* dan globalisasi kearifan lokal berorientasi pada:

- 1) Keseimbangan dan harmoni manusia, alam dan budaya;
- 2) Kelestarian dan keragaman alam dan kultur,
- 3) Konservasi sumber daya alam dan warisan budaya;
- 4) Penghematan sumber daya yang bernilai ekonomi;

5) Moralitas dan spiritualitas.

e) Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal

Kearifan lokal diungkapkan dengan bentuk kata-kata bijak (falsafah) berupa nasehat, pepatah, pantun, syair, folklore (cerita lisan) dan sebagainya; aturan, prinsip, norma dan tata aturan sosial dan moral yang menjadi sistem sosial; ritual, seremonial atau upacara tradisi dan ritual; serta kebiasaan yang terlihat dalam interaksi sosial bermasyarakat (Haryanto, 2014).

Bentuk lainnya juga dijelaskan oleh Wahyudi (2014) menjelaskan kearifan lokal merupakan tata aturan tidak tertulis telah menjadi rujukan sosial yang melibatkan semua aspek kehidupan, dan bentuknya melibatkan aturan-aturan hubungan dengan manusia, seperti interaksi sosial antar individu dan kelompok, hierarki dalam pemerintahan dan adat istiadat, aturan perkawinan antar klan serta tata krama dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan utama dari aturan yang mengatur hubungan antara manusia dan alam, hewan, dan tumbuhan adalah untuk melindungi alam. Aturan yang mengatur hubungan antara manusia dan orang yang tidak terlihat (seperti Tuhan dan roh-roh gaib). Kearifan lokal dapat berupa adat istiadat, kata-kata bijak, dan pepatah (Jawa: parian, paribasan, bebasan dan saloka). Menurut Japar et al (2020) kearifan lokal juga dipercaya berbentuk nilai dan norma, kemudian juga berupa tradisi, kepercayaan, mitos, ritual adat, kegiatan seni, karya sastra, simbol serta aturan.

f) **Tantangan dan Hambatan Kearifan Lokal**

Kemajuan teknologi dan mobilitas fisik, misalnya, telah dilengapi dengan mobilitas sosial dan intelektual yang jauh lebih padat dan intensif. Media komunikasi yang semakin canggih telah menyebabkan masyarakat terintegrasi ke dalam suatu tatanan yang lebih luas, dari yang bersifat lokal menjadi global (Abdullah, 2018).

Kondisi ini justru melahirkan kegamangan karena teknologi secara radikal mengubah cara hidup, cara pikir, dan pola relasi antarsesama. Perubahan kebudayaan menunjukkan adanya suatu periode transisional pola ekonomi, sosial, dan kultural yang terus berubah dan membentuk kontur masa depan, mengindikasikan struktur perasaan yang gamang dari serangkaian praktek kultural (Barker, 2020:160).

Barker menyebutkan contoh penampilan dan status budaya pop yang dipercepat oleh media elektronik mempertegas terbukanya sekat-sekat yang menambah kegamangan.

Beberapa hal yang mempertegas kegamangan ini menurut Prior adalah sebagai berikut:

1. Hilangnya tapal-tapal batas;
2. Tidak ada lagi batas waktu dan jarak;
3. Kehidupan dikendalikan oleh pasar global;
4. Tidak ada kepastian dan kejelasan hidup;
5. Kecenderungan menuju individualisme yang semakin besar dan sukar untuk dibalik kembali;
6. Kecenderungan tradisi-tradisi besar menafsir tradisi-tradisi kecil dan mendepaknya;
7. adanya kompetensi;
8. kewenangan, administrasi, dan birokrasi telah didesakralisasi (Prior, 2018).

Untuk menghadapi derasnya arus globalisasi yang mengaburkan batas budaya serta sebagai tantangan perubahan kebudayaan, kerja sama berdasarkan keberagaman dan kebhinekaan Indonesia perlu diupayakan. Di tingkat lokal keberagaman itu mewujud pada peran budaya lokal sebagai soko guru kehidupan masyarakat (lokal). Pada tataran ini senantiasa berlangsung gejala budaya dua arah, yakni gejala budaya global (dari global menjadi lokal) dan gejala budaya lokal (dari lokal menjadi global) (Mulyana, 2015).

Apa peran kearifan lokal menghadapi sistem nilai tradisional (lokal) yang mulai digantikan sistem nilai modern (global). Ada upaya-upaya untuk memperbaiki keadaan seperti peningkatan kualitas hidup, kemandirian ekonomi, peduli lingkungan, HAM, kesetaraan dan keadilan gender, dan sebagainya. Oleh Prior, upaya memperbaiki keadaan ini dirumuskan:

1. perhatian sedang bergeser dari penumpukan harta kekayaan kepada peningkatan mutu hidup;
2. kepedulian lingkungan melalui gaya hidup yang sederhana serta ekonomi mandiri;
3. martabat dan hak-hak asasi manusia menjadilandas pijak dari suatu masyarakat madan yang dibangun di atas hukum;
4. kepekaan gender;
5. kepekaan yang semakin tajam menyangkut hak untuk hidup, perdamaian dan keamanan, menyangkut kerja dan ruang perorangan (Prior, 2018).

3. Tinjauan Umum Kebudayaan

a) Pengertian Kebudayaan

Kebudayaan adalah adalah suatu gaya dan corak hidup yang tumbuh dan berkembang berdasarkan semangat spiritualitas dan nilai-nilai yang diakui masyarakat, sehingga menjadi eksistensi lingkungan masyarakat (Wibowo, 2017). Sementara Ranjabar (2016:21)

merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan budaya material atau budaya jasmaniah yang dibutuhkan manusia untuk menguasai lingkungan sekitarnya, agar tenaga dan hasil yang dihasilkan dapat ditopang oleh kebutuhan masyarakat.

Menurut Koentjaraningrat (2015: 146), diyakini bahwa merupakan bentuk ideal yang abstrak sebagai sifatnya dan tidak berwujud yang terdapat dalam pikiran manusia, dan dapat berupa gagasan, ide, norma, kepercayaan, dan lain sebagainya.

b) Unsur-Unsur Kebudayaan

Beberapa antropolog juga mengungkapkan pandangannya tentang unsur-unsur yang ada dalam budaya. Salah satunya adalah Ranjabar (2016) mengatakan bahwa terdapat 4 unsur utama, diantaranya:

1. Sistem norma sosial Hal ini memungkinkan adanya kerjasama antar anggota masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan alam sekelilingnya.
2. Organisasi ekonomi
3. Alat- alat dan lembaga atau petugas- petugas untuk pendidikan
4. Organisasi kekuatan politik.

Istilah universalitas dalam kebudayaan menunjukkan bahwa unsur-unsur di atas bersifat universal yang artinya semua unsur tersebut selalu ada dalam kebudayaan. Sebagai suatu sistem, budaya memiliki elemen besar dan kecil serta seri, seri komprehensif atau universal. Adapun unsur-unsur klasifikasi Koentjaraningrat (2015: 204) adalah sebagai berikut :

1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia (pakaian, perumahan, alat-alat, rumah tangga, senjata dan sebagainya)

2. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi (pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya)
3. Sistem masyarakat (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan)
4. Bahasa (lisan maupun tulisan)
5. Kesenian (seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya)
6. Sistem pengetahuan
7. Religi

Kemudian Menurut Maran (2017:38-46), kebudayaan memiliki tujuh unsur, yakni sebagai berikut.

1. Kepercayaan
Kepercayaan atau keyakinan terkait dengan persepsi tentang bagaimana dunia bekerja. Keyakinan bisa berupa pandangan atau penjelasan masa lalu, bisa menjelaskan pidato, bisa prediksi tentang masa depan, atau berdasarkan negara, agama, ilmu pengetahuan, atau kombinasi dari semua itu.
2. Nilai
Nilai merujuk pada hal-hal yang dianggap berharga oleh manusia dan masyarakat. Dengan kata lain, nilai ini bersumber dari perspektif kehidupan sosial yang bersumber dari sikap terhadap Tuhan, alam semesta, dan lain-lain.
3. Norma dan Sanksi
Norma adalah aturan khusus atau seperangkat aturan tentang apa yang harus dan tidak boleh dilakukan manusia. Sanksi adalah penghargaan kepada orang atau melarang orang untuk mematuhi norma. Sanksi bisa formal atau informal.
4. Teknologi
Penerapan teknologi adalah cara manusia bekerja. Teknologi manusia terkait dengan alat dan membangun budaya dunia kedua yang berbeda dari dunia aslinya.

5. Simbol

Simbol ialah hal yang dapat mengungkapkan atau memberi makna. Mereka adalah simbol berupa benda-benda yang memiliki makna budaya. Mereka digunakan untuk tujuan yang lebih simbolis dan untuk mencapai tujuan instrumental.

6. Bahasa

Bahasa diungkapkan Maran, (2017: 45), bahasa adalah sekumpulan simbol dan tata aturan untuk menggunakan simbol-simbol dalam kombinasi yang penuh makna.

7. Kesenian

Masyarakat mengekspresikan pikiran, nilai, cita-cita dan emosi mereka melalui karya seni seperti sastra, musik, tari, lukisan, lukisan dan drama. Dalam pengalaman manusia, banyak hal yang tidak diekspresikan dalam bahasa rasional, tetapi hanya ditempati oleh bahasa simbolik, yaitu seni.

c) Wujud Kebudayaan

Menurut (Liliweri, 2019) budaya dibedakan menjadi dua bentuk yaitu budaya material dan budaya non material. Budaya material terdiri dari benda-benda konkret yang berwujud, seperti peralatan, perabot, mobil, buku, bangunan, bendungan, dan benda-benda nyata buatan manusia lainnya. Materi budaya mencakup objek fisik, sumber daya, dan ruang yang digunakan orang untuk mendefinisikan budaya mereka. Budaya tak berwujud terdiri dari objek tak berwujud abstrak, seperti adat istiadat, tradisi, kebiasaan, perilaku, sikap, kepercayaan, bahasa, sastra, seni, hukum, agama, dll. Semua bentuk non-materi ini bersifat internal karena mencerminkan sifat batin dari manusia dari kelompok atau komunitas tertentu.

Budaya tak berwujud mengacu pada gagasan non- material yang dimiliki oleh sekelompok orang, seperti gagasan tentang kepercayaan, nilai, aturan, norma, moral, bahasa, organisasi, dan sistem sosial.

Sedangkan wujud kebudayaan menurut Koentjaraningrat (2015) dibedakan dalam tiga wujud yakni:

1. Bentuk budaya tersusun atas pemikiran, konsep, nilai, norma, aturan, dll.
2. Wujud budaya adalah aktivitas kompleks dan perilaku teratur manusia dalam masyarakat.
3. Wujud budaya sebagai objek ciptaan manusia.

Menurut Efendi dan Makhfudl (2019) menjelaskan wujud kebudayaan sebagai berikut:

1. Gagasan atau wujud ideal, dimana kebudayaan dapat berbentuk sebagai kumpulan pendapat, ide, nilai, norma, aturan dan lainnya yang semuanya tidak dapat dilihat namun terdapat di dalam pemikiran masyarakat.
2. Aktivitas atau tindakan, yang merupakan bentuk kebudayaan dalam masyarakat yang saling berinteraksi, kontak langsung, serta bersosialisasi dengan masyarakat lainnya berdasarkan adat tata perilaku.
3. Artefak atau karya, merupakan hasil perbuatan masyarakat yang berbentuk benda atau hal yang dapat disentuh, dilihat dan didokumentasikan.

d) Upaya Pelestarian Kebudayaan

Pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif. Pelestarian budaya adalah upaya untuk

mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, luwes dan selektif, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.

Menurut Ranjabar (2016) mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes dan selektif.

Menjaga dan melestarikan budaya Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada dua cara yang dapat dilakukan masyarakat khususnya sebagai generasi muda dalam mendukung kelestarian budaya dan ikut menjaga budaya lokal (Sendjaja, 2014). yaitu :

1. *Culture Experience*

Merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung kedalam sebuah pengalaman kultural. contohnya, jika kebudayaan tersebut berbentuk tarian, maka masyarakat dianjurkan untuk belajar dan berlatih dalam menguasai tarian tersebut, dan dapat dipentaskan setiap tahun dalam acara-acara tertentu atau diadakannya festival-festival. Dengan demikian kebudayaan lokal selalu dapat dijaga kelestariannya.

2. *Culture Knowledge*

Merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasikan dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dan potensi kepariwisataan daerah. Dengan demikian para generasi muda dapat memperkaya pengetahuannya tentang kebudayaannya sendiri.

Selain dilestarikan dalam dua bentuk diatas, kebudayaan lokal juga dapat dilestarikan dengan cara mengenal budaya itu sendiri. Dengan

demikian, setidaknya dapat diantisipasi pembajakan kebudayaan yang dilakukan oleh negara-negara lain. Persoalan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah terkadang tidak merasa bangga terhadap produk atau kebudayaannya sendiri. Kita lebih bangga terhadap budaya-budaya impor yang sebenarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagai orang Timur.

Budaya lokal mulai hilang dikikis zaman, Oleh sebab masyarakat khususnya generasi muda yang kurang memiliki kesadaran untuk melestarikannya. Akibatnyakita baru bersuara ketika negara lain sukses dan terkenal, dengan budaya yang mereka ambil secara diam-diam. Oleh karena itu peran pemerintah dalam melestarikan budaya bangsa juga sangatlah penting.

Bagaimanapun juga pemerintah memiliki peran yang sangat besar dalam upaya pelestarian kebudayaan lokal di tanah air. Pemerintah harus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada upaya pelestarian kebudayaan nasional. Salah satu kebijakan pemerintah yang pantas didukung adalah penampilan kebudayaan-kebudayaan daerah disetiap event-event akbar nasional, misalnya tari-tarian, lagu daerah dan pertunjukkan sarung ikat dan sebagainya. Lebih konkrit lagi pada akhir-akhir ini Presiden Joko Widodo mewajibkan semua jajarannya agar setiap *event* penting nasional seperti pada HUT RI tanggal 17 Agustus setiap tahun mengenakan pakaian tradisional masing-masing berdasarkan daerah asalnya.

Hal ini perlu diapresiasi karena merupakan salah satu upaya dalam melestarikan budaya Indonesia. Semua itu dilakukan sebagai upaya pengenalan kebudayaan lokal kepada generasi muda, bahwa budaya yang ditampilkan itu adalah warisan dari leluhurnya, bukan berasal dari negara tetangga, demikian juga upaya-upaya melalui jalur formal pendidikan (Ranjabar : 2016). Masyarakat wajib memahami dan mengetahui berbagai macam kebudayaan yang dimiliki. Pemerintah

juga dapat lebih memusatkan perhatian pada pendidikan muatan lokal kebudayaan daerah.

Selain hal-hal tersebut diatas, masih ada cara lain dalam melestarikan budaya lokal (Yunus: 2019) yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan budaya lokal.
2. Mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi budaya lokal beserta pemberdayaan dan pelestariannya.
3. Berusaha menghidupkan kembali semangat toleransi, kekeluargaan, keramahan dan solidaritas yang tinggi.
4. Selalu mempertahankan budaya Indonesia agar tidak punah. Mengusahakan agar masyarakat mampu mengelola keanekaragaman budaya lokal.

Kebudayaan Indonesia adalah kebudayaan yang ada hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia dan setiap kebudayaan daerah mempunyai ciri khas masing-masing. Bangsa Indonesia juga mempunyai kebudayaan lokal yang sangat kaya dan beraneka ragam. Oleh sebab itu, sebagai generasi penerus, kita wajib menjaganya karena eksistensi dan ketahanan kebudayaan lokal berada pada generasi mudanya, dan jangan sampai kita terbuai apalagi terjerumus pada budaya asing karena tidak semua budaya asing sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia bahkan banyak kebudayaan asing membawa dampak negatif.

Sebagai negara kepulauan pasti sulit untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan antara masyarakat. Namun, hal itu bisa diminimalisir jika kita memiliki kepedulian dan kesadaran untuk menjaga, mempelajari, serta melestarikan, sehingga kebudayaan lokal yang sangat kaya di Indonesia ini tetap utuh dan tidak punah apalagi sampai dibajak atau dicuri oleh negara lain karena kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa dan negara.

4 Tinjauan Umum Masyarakat

a) Pengertian Masyarakat

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syarak* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekelompok orang yang rukun satu sama lain.

Dari sudut pandang ilmiah, masyarakat saling berhubungan, suatu kelompok manusia yang memiliki tujuan yang dapat dicapai warganya. Pengertian lain, masyarakat mengacu pada kesatuan hidup manusia yang didasarkan pada sistem adat tertentu, yang berkesinambungan dan terikat oleh rasa kesamaan identitas.

Kesinambungan komunitas memiliki empat ciri yaitu:

1. Masyarakatnya saling berinteraksi,
2. Adat istiadat,
3. Kontinuitas waktu,
4. Persatuan masyarakat yang kuat akan identitas yang sama.

(Koentjaraningrat, 2015).

Salah satu definisi dari masyarakat pada awalnya adalah "*a union of families*" atau masyarakat adalah gabungan atau sekumpulan keluarga. Dapat dikatakan bahwa masyarakat bermula dari hubungan antar individu, kemudian kelompok yang lebih besar menjadi kelompok besar yang disebut masyarakat. (Khairuddin, 2018).

Menurut Soekanto (2022) memberikan definisi lain masyarakat atau disebut *community* (masyarakat setempat) adalah penghuni suatu desa, kota, suku, atau negara. Jika suatu kelompok, besar atau kecil, hidup bersama dan mengurus kepentingan hidup bersama, itu disebut masyarakat setempat.

b) Ciri-Ciri Masyarakat

Menurut Koentjoroningrat masyarakat mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut :

1. Adanya interaksi antara warga-warganya *Community engagement* mengacu pada interaksi warga dengan warga baik melalui infrastruktur yang ada maupun di negara modern, yaitu berupa jaringan telekomunikasi, jaringan jalan, sistem radio dan televisi, dan surat kabar nasional, yang juga memberikan interaksi intensif antar warga. sebagai interaksi yang terjadi karena faktor geografis suatu negara.

Perlu dicatat bahwa tidak semua orang yang berinteraksi adalah manusia, karena masyarakat membutuhkan hubungan khusus. Misalnya sekelompok orang yang berinteraksi dengan menunjukkan kehadirannya. Seperti melihat pertunjukan topeng monyet mereka tidak dapat disebut komunitas karena, meskipun interaksi mereka terbatas, mereka tidak memiliki koneksi selain koneksi yang menyebabkan kekhawatiran tentang pertunjukan.

2. Adanya aturan yang khas yang dapat mengatur seluruh pola tingkah laku warganya. Setiap masyarakat harus memiliki aturan-aturan yang mengatur kehidupannya, baik dalam kerangka komunitas besar, seperti negara, maupun komunitas kecil, seperti desa, ini adalah aturan yang dapat dijadikan ciri khas daerah, sehingga satu komunitas dapat menjadi lain dengan sifat yang berbeda di daerah masing-masing sesuai dengan aturan yang ditetapkan bersama. Aturan tersebut berupa norma, adat istiadat, dan hukum.
3. Suatu kontinuitas dalam waktu aturan-aturan yang diterapkan dalam masyarakat bersifat stabil dan telah/telah lama diterapkan. Artinya peraturan- peraturan itu tidak bersifat sementara, seperti di asrama atau madrasah, yang tidak dapat disebut masyarakat,

sekalipun kesatuan manusia dalam suatu madrasah terikat dan diatur perilakunya dengan norma dan aturan madrasah lain, melainkan sistem standar memiliki ruang lingkup yang terbatas dalam beberapa hal dan tidak diklaim lengkap, kecuali pengaturannya terbatas waktu.

4. Adanya suatu rasa identitas kuat yang mengikat semua warga. Identitas yang kuat ditunjukkan dengan adanya rasa identitas di antara warganegara atau anggotanya, bahwa mereka sebenarnya merupakan entitas yang khusus, berbeda dari entitas manusia lainnya.

c) Peran Masyarakat

Peran menurut tata bahasa, peran berasal dari kata "*participate*", yang berarti "berpartisipasi, peran serta". Peran berarti apa yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu posisi dalam masyarakat. Sedangkan serta artinya bergabung atau berpartisipasi. Dengan kata lain, peran adalah perhatian dan partisipasi seseorang terhadap sesuatu yang bersifat fisik atau non fisik (Poerwodarminto. 2019). Menurut Yusufhadi Miarso (2019), yang dimaksud dengan "peran" adalah keikutsertaan secara spontan berupa pikiran, tenaga, barang atau uang, disertai tanggung jawab untuk kepentingan kelompok guna mencapai tujuan.

Peran menurut Effendi (2017) menjelaskan bahwa peran terbagi menjadi vertikal dan horizontal. Disebut peran vertikal karena terjadi dalam kondisi tertentu dimana komunitas terlibat atau berpartisipasi dalam program pihak lain, dalam suatu hubungan dimana komunitas memiliki status bawahan, pengikut, atau klien. Dan disebut peran horizontal karena masyarakat memiliki inisiatif di mana setiap anggota atau kelompok orang memainkan peran horizontal. Jenis peran ini merupakan tanda awal tumbuhnya suatu masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

5. Tinjauan Umum Masyarakat Adat Pepadun

a) Pengertian Masyarakat Adat Pepadun

Masyarakat adat berarti bagian kekayaan nusantara Indonesia dan menjadi komponen utama bangunan masyarakat bangsa Indonesia karena struktur komposisi populasinya diantara masyarakat Indonesia. Masyarakat Adat menjadi cermin dan gambaran karakteristik masyarakat Indonesia, karena perilaku masyarakat adat dapat menjadi cermin dari perilaku dan karakteristik masyarakat bangsa Indonesia (Sandi, 2019).

Hal ini juga dijelaskan oleh Agung (2017) menyebutkan bahwa, masyarakat adat adalah keturunan dari orang yang tinggal di suatu wilayah tertentu sebelum diserang, ditaklukkan atau dijajah oleh masyarakat lain. Masyarakat adat adalah istilah yang digunakan untuk menyebut masyarakat yang tinggal di wilayah geografis tertentu, dan didasarkan pada nilai dan norma adat sehingga dapat dibedakan dari masyarakat lainnya (Kembar dan Eny, 2020).

Sistem adat Lampung terdapat dua masyarakat adat yaitu masyarakat adat Lampung Sai batin serta masyarakat adat Pepadun. Masyarakat Adat Lampung Pepadun adalah salah satu dari dua kelompok adat besar dalam Masyarakat Lampung. Masyarakat ini mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Lampung. Berdasarkan sejarah perkembangannya, masyarakat pepadun awalnya berkembang di daerah Abung, Way Kanan, dan Way Seputih (Pubian)

Kelompok Adat ini memiliki kekhasan dalam hal tatanan masyarakat dan tradisi yang berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun. Masyarakat Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak. Dalam suatu keluarga, kedudukan adat tertinggi berada pada anak laki-laki tertua dari keturunan tertua, yang disebut "Penyimbang".

Gelar Penyimbang sangat dihormati dalam adat Pepadun karena menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Status kepemimpinan adat ini akan diturunkan kepada anak laki-laki tertua dari Penyimbang, dan seperti itu seterusnya. Berbeda dengan Saibatin yang memiliki budaya kebangsawanan yang kuat, Pepadun cenderung berkembang lebih egaliter dan demokratis. Status sosial dalam masyarakat Pepadun tidak semata-mata ditentukan oleh garis keturunan. Setiap orang memiliki peluang untuk memiliki status sosial tertentu, selama orang tersebut dapat menyelenggarakan upacara adat Cakak Pepadun. Gelar atau status sosial yang dapat diperoleh melalui Cakak Pepadun diantaranya gelar Suttan, Raja, Pangeran, dan Dalom.

Nama "Pepadun" berasal dari perangkat adat yang digunakan dalam prosesi Cakak Pepadun. "Pepadun" adalah bangku atau singgasana kayu yang merupakan simbol status sosial tertentu dalam keluarga. Prosesi pemberian gelar adat ("*Bejuluk Beadek*") dilakukan di atas singgasana ini. Dalam upacara tersebut, anggota masyarakat yang ingin menaikkan statusnya harus membayarkan sejumlah uang ("*Dau*") dan memotong sejumlah kerbau. Prosesi Cakak Pepadun ini diselenggarakan di "Rumah Sessat" dan dipimpin oleh seorang Penyimbang atau pimpinan adat yang posisinya paling tinggi.

Pepadun adalah tahta kedudukan Penyimbang atau tempat seorang Raja duduk dalam kerajaan Adat. Pepadun digunakan pada saat pengambilan gelar kepenyimbangan (Pemimpin Adat). Kegunaan Pepadun adalah sebagai simbol adat yang resmi dan kuat berakar dari bukti-bukti dari zaman ke-zaman secara turun temurun dari seorang penyimbang yang sudah bergelar Suttan di atas Pepadun sendiri/ Pepadun warisan nenek/ orang tuanya, maka ia bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengurus kekerabatan adatnya. Pepadun mempunyai dua makna, yaitu:

1. Bermakna memadukan pengesahan atau pengaduan untuk mentasbihkan bahwa orang yang duduk di atasnya adalah raja

2. Bermakna tempat mengadakan segala hal ihwal dan mengambil keputusan bagi mereka yang pernah mendudukinya. Adat Pepadun didirikan sekitar abad ke-16 pada zaman Kesultanan Banten.

Masyarakat Adat Pepadun terdiri dari:

1. Abung Siwo Mego Masyarakat Abung mendiami tujuh wilayah Adat: Kotabumi, Seputih Timur, Sukadana, Labuhan Maringgai, Jabung, Gunung Sugih, dan Terbanggi.
2. Mego Pak Tulang Bawang Masyarakat Tulang Bawang mendiami empat wilayah Adat: Menggala, Mesuji, Panaragan, dan Wiralaga.
3. Pubian Telu Suku Masyarakat Pubian mendiami delapan wilayah Adat: Tanjungkarang, Balau, Bukujadi, Tegineneng, Seputih Barat, Padang Ratu, Gedungtataan, dan Pugung.
4. Sungkai Bunga Mayang-Buay Lima Way Kanan Masyarakat Sungkai Bunga Mayang- Buay Lima Way Kanan mendiami Sembilan wilayah Adat: Negeri Besar, Ketapang, Pakuan Ratu, Sungkai, Bunga Mayang, Belambangan Umpu, Baradatu, dan Kasui.

b) Kehidupan Kekerabatan Adat Pepadun

Kekerabatan yang dimaksud disini adalah keluarga dekat/ sanak saudara yang bertalian keluarga sedarah-daging. Kehidupan kekerabatan ini dalam suku lampung pepadun disebut menyanak warei, yaitu semua keluarga baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, baik karena hubungan darah maupun karena akibat dari perkawinan atau bertalian adat mewarei. Setiap orang harus mengetahui siapa-siapa anggota kerabat pihak ayah dan pihak ibu, serta mengetahui bagaimana kedudukan dan tanggung jawabnya didalam kelompok kekerabatannya.

Masyarakat suku lampung pepadun menganut prinsip garis keturunan bapak (patrilineal), dimana anak laki- laki tertua dari keturunan tertua

(penyimbang) memegang kekuasaan adat, setiap anak laki-laki tertua adalah penyimbang, yaitu anak yang mewarisi kepemimpinan ayah sebagai kepala keluarga atau kepala kerabat seketurunan. Hal ini tercermin dalam sistem dan bentuk perkawinan adat serta upacara-upacara adat yang berlaku. Kedudukan penyimbang begitu dihormati dan istimewa, karena merupakan pusat pemerintahan kekerabatan, baik yang berasal dari satu keturunan pertalian darah, satu pertalian adat atau karena perkawinan.

1. Kelompok kekerabatan yang bertalian darah. Hubungan kekerabatan ini berlaku diantara penyimbang dengan para anggota kelompok keluarga warei, kelompok keluarga apak kemaman, kelompok warei dan kelompok anak.
 - a. Kelompok warei, yaitu: Kelompok warei ini terdiri dari saudara-saudara seayah-seibu atau saudara-saudara seayah lain ibu, ditarik menurut garis laki-laki keatas dan kesamping termasuk saudara-saudara perempuan yang belum menikah atau yang bersaudara datuk (kakek) menurut garis laki-laki.
 - b. Kelompok apak kemaman, terdiri dari semua saudara- saudara ayah yang laki-laki atau paman, baik yang sekandung atau yang seayah maupun yang sedatuk atau yang bersaudara datuk / kakek menurut garis laki-laki. Dalam hubungannya dengan apak kemaman, penyimbang berhak untuk meminta pendapat nasihat dan berkewajiban untuk mengurus dan memelihara apak kemaman. Sebaliknya apak kemaman berkah diurus dan berkewajiban untuk menasihati.
 - c. Kelompok adek-warei, yaitu terdiri dari semua laki-laki yang bersaudara dengan penyimbang baik yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga.
 - d. Kelompok anak, yaitu yang terdiri dari anak- anak kandung. Kedudukan anak kandung adalah mewarisi dan menggantikan kedudukan orangtua atau ayah kandungnya.

2. Kelompok kekerabatan yang bertalian perkawinan. Kelompok ini berlaku diantara penyimbang dengan para anggota kelompok, yaitu kelompok kelama, kelompok lebu, kelompok benulung dan termasuk pula kelompok kenubi serta adapula kelompok pesabaian, kelompok mirul mengiyan dan merau serta lakau. Kelompok kelama, yaitu saudara- saudara laki-laki dari pihak ibu dan keturunannya.
 - a. Kelompok lebu, yaitu terdiri dari saudara-saudara laki- laki dari pihak ibunya ayah (nenek) dan keturunannya.
 - b. Kelompok benulung, yaitu terdiri dari anak-anak saudara perempuan dari pihak ayah dan keturunannya.
 - c. Kelompok kenubi, yaitu terdiri dari anak-anak saudara- saudara dari pihak ibu bersaudara dan keturunannya.
 - d. Kelompok pesabaian (*sabay-besan*), yaitu kekerabatan dikarenakan adanya perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak mereka.
 - e. Kelompok mirul-mengiyan, merau dan lakau, yaitu terdiri dari semua saudara-saudara perempuan yang telah besuami (*mirul*) dan para suaminya (*mengiyan*) kemudian saudara- saudara dari mirul dan mengiyan tersebut yang merupakan ipar (*lakau*) para mirul bersaudara suami serta para mengiyan bersaudara istri yang disebut marau.
3. Kelompok kekerabatan yang bertalian adat mewarei. Timbulnya hubungan kekerabatan ini karena hal-hal tertentu yang tidak dapat dihindari berkaitan dengan adat seperti karena tidak mendapatkan keturunan / anak laki-laki atau tidak mempunyai warei atau saudara. Bentuk-bentuk pertalian adat mewarei ini antara lain:
 - a. Anak angkat, yaitu anak yang diangkat oleh penyimbang yang dilakukan dengan cara ngakuk ragah (mengambil anak laki-laki).
 - b. Mewarei adat / bersaudara orang luar. Sah nyam mengambil anak laki-laki atau mengambil anak sebagai anak sendiri

dan bersaudara dengan orang luar harus diketahui oleh kerabat maupun masyarakat sebagai warga adat persekutuan, yaitu dengan dilakukan upacara adat disaksikan oleh majlis perwakilan adat ataupun tidak.

Kedudukan anak angkat adalah merupakan hasil suatu pengakuan dan pengesahan warga adat persekutuan, apabila berstatus sebagai anak penyimbang, maka ia akan mewarisi dan menggantikan kedudukan orang tua atau ayah angkatnya. Demikian pula dengan bersaudara angkat kedudukannya didalam kekerabatannya yang baru, berdasarkan status sebelumnya, apabila ia seorang penyimbang, maka kedudukannya sama dengan orang yang mewarisi atau mengangkat saudara.

c) Prosesi Perkawinan Adat Pepadun

1. Pengertian Sebambangan

Sebambangan adalah suatu adat dimana pihak laki-laki akan melarikan gadis yang dibawa ketempat keluarga laki-laki. Dalam hal ini dapat terjadi telah ada kesepakatan antara bujang dan gadis, namun pihak keluarga gadis tidak mengetahuinya. Apabila pihak keluarga gadis tidak mengetahui, biasanya dilakukan sewaktu gadis sedang diluar rumah.

Apabila rencana larian memang sudah disepakati dahulu oleh bujang dan gadis, biasanya gadis sudah membuat surat sebagai pemberitahuan dan uang peninggalan (*duit tengepik/Sigeh*) kepada pihak keluarga dan akan ditinggal dikamarnya sewaktu dia pergi.

Pada umumnya sebambangan adalah adat perkawinan yang dilakukan untuk menghindarkan diri dari berbagai keharusan sebelum melakukan perkawinan seperti melaksanakan lamaran atau peminangan, atau juga untuk menghindarkan diri dari salah

satu sanak keluarga atau orang tua yang tidak setuju. Tradisi seimbang pada masyarakat adat Lampung pepadun hingga saat ini masih terdapat karena tradisi ini merupakan kebiasaan dari zaman dulu dan menjadi adat yang berlaku di kalangan masyarakat adat Lampung pepadun.

2. Tujuan Tradisi Pernikahan Seimbangan

Dalam masyarakat adat Lampung, tujuan pernikahan seimbang adalah untuk mempertahankan tradisi kebudayaan khususnya pada kebudayaan dalam segi pernikahannya dan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan.

6. Tinjauan Umum Nilai Sosial

Nilai sosial adalah konsepsi abstrak tentang apa yang baik sehingga harus dianut dan apa yang buruk sehingga harus dihindari. Contoh dari nilai sosial yang dianut oleh orang Lampung adalah piil pesenggiri, sakai sambayan, nemui nyimah, nengah nyappur, dan *bejuluk beadek*.

Nilai sosial tersebut kemudian telah menjadi falsafah hidup yang turun temurun dan mendarah daging terwarisi sejak dari zaman dahulu, berpuluh-puluh bahkan beratus tahun lamanya hidup berkembang menjadi adab, adah, dan adat. Membudaya mengakar serta melekat meskipun terkadang mulai tergerus perubahan zaman.

Nilai-nilai tersebut kadang hilang ditinggalkan namun ada yang masih tetap terwarisi, terpelihara dan terjaga bahkan menarik untuk digali, dari mana, untuk apa, apa urgensinya dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sistem kekerabatan keluarga dan hubungan masyarakat adat pada masyarakat adat Lampung ada istilah yang namanya *tutokh*, *juluk*, dan *adek*. *Tutokh* adalah panggilan untuk sistem kekerabatan yang bersifat bertingkat/berkasta/memiliki stratifikasi.

Contoh *tutokh* orang Lampung seperti: kanjang, kunjung, kanjeng, anjeng, agen, regen, anjung, tuan, pun, puan, uwan, wan, wanda, kanda, pusat,

gusti, kiyay, batin, tati, titah, itah, papahan, sumbahan, rajo, ajo, menak, minak, agungan, kagungan, baginda, ginda, junjun, junjungan, ahi, ahun, ahuya, susi, sus, ses, radin, adin, uda, udo, cikwo, yunda, dan sebagainya. *Tutokh* tersebut sangat banyak karena Lampung hampir banyak menyerap bahasa panggilan dari berbagai macam suku bangsa dan bahasa termasuk panggilan uni, teteh, dan daing.

Sedangkan *juluk* adalah nama lain atau gelar yang diberikan kepada seseorang yang masih kecil atau belum menikah yang sifatnya juga bertingkat. Juluk tersebut diberikan melalui proses ruyang-ruyang mandi pagi. Proses pemberi gelar dilakukan dengan cara nyanang yaitu menabuh canang disaksikan tokoh-tokoh adat dan perwatin dalam rapat permusyawaratan adat. Dan saat pemberian gelar adat tersebut dibacakan pula *pepancor*, yaitu sejenis pantun yang biasa dibacakan pada saat pemberian gelar-gelar adat pada masyarakat adat Lampung. Juluk adalah nama kecil panggilan adat Lampung biasanya pemberian dari kakek yang melekat terus sampai kemudian ia mendapat adek.

Adek adalah nama lain atau gelar yang diberikan kepada seseorang (orang Lampung) yang telah menikah yang sifatnya juga bertingkat/berkasta. Proses pemberian gelarnya pun hampir sama yakni dilakukan dengan cara nyanang yaitu menabuh canang disaksikan tokoh-tokoh adat dan perwatin dalam rapat permusyawaratan adat. Adek tersebut didapat dan “diterangkan” melalui prosesi begawi mupadun adat atau minimal melalui begawi nguruk di way (begawi kecil dalam sistem hukum adat Lampung Pepadun).

Dengan prosesi begawi mupadun atau begawi nguruk di way tersebut seseorang mendapatkan adek sehingga sah secara adat untuk dapat diterima dalam pergaulan adat (nyelesai ko rasan adat) karena telah menyelesaikan acara adat di tiyuh kediamannya disaksikan tokoh-tokoh adat paksi, perwatin, tuha raja bidang suku dari tiyuh dan marga lainnya di sekitar.

7. Tinjauan Umum Budaya *Bejuluk Beadek*

Bejuluk atau *Juluk* berarti nama baru ketika seseorang mampu mencapai cita-citanya. *Adek* berarti gelar atau namabaru yang di sandang. *Bejuluk beadek* pun kemudian menjadi bagian dari tata cara pemberian gelar. Pemberian gelar atau nama biasanya melalui acara *Seghak Sepei* untuk *Juluk* dan upacara *Mepadun* untuk *Adek*. Nama-nama barunya diberikan ketika ada sesuatu yang baru. Dengan demikian masyarakat Lampung selalu menginginkan terjadinya perubahan pembaharuan dan inovasi.

Bejuluk beadek juga merupakan salah satu sikap dari masyarakat Lampung yang mencerminkan pada kerendahatian dan kebesaran jiwa untuk saling menghormati baik dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat. *Juluk adek* merupakan hak bagi anggota masyarakat Lampung, oleh karena itu *juluk adek* merupakan identitas utama yang melekat pada pribadi yang bersangkutan.

Biasanya penobatan *juluk adek* ini dilakukan dalam suatu upacara adat sebagai media peresmian. *Juluk adek* ini biasanya mengikuti tatanan yang telah ditetapkan berdasarkan hirarki status pribadi dalam struktur kepemimpinan adat. Sebagai contoh; Pengiran, Dalom, Batin, Temungging, Radin, Minak, Kimas dst. Dalam hal ini masing-masing kebuwaan tidak selalu sama, demikian pula urutannya tergantung pada adat yang berlaku pada kelompok masyarakat yang bersangkutan. Karena *juluk-adek* melekat pada pribadi, maka seyogyanya anggota masyarakat Lampung harus memelihara nama tersebut dengan sebaik-baiknya dalam wujud perilaku pergaulan kemasyarakatan sehari-hari.

Juluk adek merupakan asas identitas dan sebagai sumber motivasi bagi anggota masyarakat Lampung untuk dapat menempatkan hak dan kewajibannya, kata dan perbuatannya dalam setiap perilaku dan karyanya.

B. Penelitian yang Relevan

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti mengambil berbagai sumber sebagai referensi yang relevan dengan apa yang diteliti, diantaranya:

Tabel 4. Penelitian yang Relevan

1	Judul	Kearifan Lokal Masyarakat Tlogo dalam Mempertahankan Kepercayaan Empu Pitu di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul.
	Peneliti	Erlina Lestariningsih, 2021.
	Hasil Penelitian	hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Pada waktu itu belum dikenal nama Kampung Pitu. Wilayah ini dikenal dengan nama Kampung Tlogo. Warga Kampung Tlogo memiliki kepercayaan bahwa mereka yang tinggal di wilayah ini harus jujur dan bersih hatinya karena wilayah angker dan hal itu merupakan kepercayaan dari nenek moyang mereka khususnya pendiri Kampung Tlogo. Kepercayaan masyarakat Tlogo tidak terlepas dari keyakinan yang diwariskan secara turunturun dari nenek moyang pendiri Kampung Tlogo, Warga Kampung Tlogo memiliki tradisi melakukan ritual dan memberikan sesajian di tempat- tempat keramat pada saat akan menyelenggarakan pesta hajatan, seperti mantenan dan sunatan, serta ritual ruwahan, Maulid Nabi, dan selikuran
	Perbedaan	Penelitian yang dilakukan Erlina Lestariningsih lebih bertujuan untuk memahami bagaimana sistem pengetahuan lokal tradisional yang ada pada masyarakat Tlogo serta faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat masih memiliki kepercayaan yang sudah turun temurun tersebut.
	Persamaan	Adapun persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni sama-sama dengan metode kualitatif deskriptif dan keduanya meneliti tentang upaya-upaya masyarakat untuk mempertahankan bentuk-bentuk kearifan lokal masyarakatnya.

2	Judul	Pelestarian Upacara Adat Bekakak di Bulan Sapar Desa Ambarketawang Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.
	Peneliti	Rian Alfia Dewi, 2019
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian tentang pelestarian Upacara Adat Bekakak menunjukkan bahwa dengan adanya Upacara Adat ini banyak membawa keuntungan bagi masyarakat, karena selain sebagai hiburan juga bisa menambah pemasukan keuntungan bagi warga yang memanfaatkannya. Upacara Adat Bekakak tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang.
	Perbedaan	Perbedaannya antara peneliti ini dengan penelitian Rian Alfia Dewi adalah tentang objek kajian dimana peneliti membahas tentang peran masyarakat serta cara mempertahankan budaya kearifan lokal bejuluk beadek yang ada di masyarakat Lampung. Sedangkan penelitian Rian membahas tentang pelestarian Upacara Adat Bekakak yang dilaksanakan di bulan Sapar.
	Persamaan	Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang penulis susun yaitu tempat penelitian yang sama-sama membahas suatu tradisi atau budaya yang ada di masyarakat.

Sumber : *diolah oleh peneliti, 2023.*


C. Kerangka Berpikir

Untuk mempermudah suatu penelitian perlu dibuat kerangka pikir atau konsep dengan tujuan membuat arah penelitian menjadi jelas. Kebudayaan tidak lepas dari suatu tradisi turun temurun. tradisi inilah yang menjadi ciri khas atau yang memperkaya kehidupan masyarakat terutama di masyarakat pedesaan atau lokal. Hal ini disebabkan karena masih melestarikan kebudayaan masyarakat pedesaan. Pada era digital saat ini perubahan atau pergeseran kebudayaan sering kali terjadi, bahkan tak jarang mampu mempengaruhi kebudayaan lokal.

Budaya lokal dan budaya nasional adalah dua hal yang berbeda dalam suatu bangsa, namun meskipun berbeda budaya lokal dan budaya nasional justru memiliki kedudukan yang sama, kedua hal tersebut mampu menjadi identitas bagi suku bangsa bagi Indonesia. Dalam hal pelestarian budaya lokal, masyarakat adat pada setiap daerah saat ini masih berpegang pada kearifan lokal wilayahnya masing-masing, kearifan lokal pada masyarakat adat tersebut terus berkembang dan diwariskan kepada generasi selanjutnya.

Era yang serba instan merupakan tantangan bagi setiap warga negara Indonesia jangan sampai membuat hal instan tersebut menjauhkan bangsa ini dari tradisi yang merupakan keunikan bagi bangsa Indonesia, sehingga nilai kearifan lokal harus tetap dipertahankan sehingga berbagai budaya tetap eksis.

Eksistensi budaya bejuluk beadek diperlukan peranan masyarakat lokal untuk terus mempertahankan tradisi pemberiangelar kepada para bujang gadis daerah. Namun kegelisahan dan kekhawatiran masyarakat di tengah kemodernan terjawab sudah dengan adanya Kearifan Lokal yang berguna untuk menghadapi permasalahan masyarakat, salah satunya cara mempertahankan tradisi lama di tengah era yang modern.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2017). Penelitian ini disebut penelitian deskriptif karena menghasilkan data berupa gambaran dengan kata-kata dan melukiskannya mengenai pelestarian budayakearifan lokal *bejuluk beadek* pada masyarakat Lampung Pepadun.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Tiyuh Negeri Ratu Sungkai Utara, Kab. Lampung Utara Provinsi Lampung pada bulan Januari sampai Mei 2023.

C. Kehadiran Peneliti

Menurut Moleong (2017), ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan peneliti adalah yang menentukan keseluruhan skenarionya.

Pengamatan berperan serta menceritakan kepada peneliti apa yang dilakukan oleh orang-orang dalam situasi peneliti memperoleh kesempatan mengadakan pengamatan. Sering terjadi peneliti lebih menghendaki suatu informasi lebih

dari peristiwa, apakah sering terjadi dan apa yang dikatakan orang tentang hal itu. Peneliti ingin mengetahui apakah tanpa kehadirannya para subjek berperilaku tetap atau menjadi berbeda, dan sebagainya. Jadi pengamatan berperan serta pada dasarnya berarti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada sekecil-kecilnya sekalipun

Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian ini juga bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung (Sugiyono, 2017).

Peneliti kunci (*key instrument*) masuk ke *setting* agar dapat berhubungan dengan informan sendiri dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen, dapat memahami kaitan kenyataan yang ada di setting serta berusaha mengatasi berbagai masalah yang terdapat di lapangan. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian yakni untuk meningkatkan intensitas peneliti berinteraksi dengan sumber data guna mendapatkan informasi yang lebih valid dan absah tentang fokus penelitian. Untuk itu peneliti ingin membuat hubungan yang lebih harmonis dan nyaman sehingga timbul kepercayaan bahwa peneliti tidak akan merugikan pihak manapun khususnya lembaga yang diteliti.

Tingkat kepercayaan yang tinggi akan membantu kelancaran proses penelitian, sehingga data yang diinginkan dapat diperoleh dengan mudah dan lengkap. Peneliti sebelum memasuki lapangan, terlebih dahulu menyiapkan diri secara baik terhadap fisik dan mental dengan mengedepankan nilai-nilai etika dan moral.

Peneliti selama di lapangan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peneliti di lokasi berusaha berperilaku luwes, sederhana, ramah, dan berusaha tampil sebaik-baiknya dengan memperhatikan perilaku, sikap, gerak-gerik, serta cara berbicara yang etis tidak menonjolkan diri. Peneliti terus berusaha menyesuaikan adat kebiasaan, tata cara, dan kultur pergaulan subjek.
2. Mengingat peneliti memanfaatkan pengamatan berperan serta dalam pengumpulan data, maka peneliti berusaha membina hubungan baik dengan subjek. Peneliti berusaha melebur diri ke dalam situasi subjek dengan bergaul apa adanya, agar subjek terbuka memberi jawaban atas segala pertanyaan yang diajukan peneliti, sehingga data yang dibutuhkan dapat diperoleh.

Sehubungan dengan hal itu, langkah-langkah yang ditempuh peneliti adalah :

- (a) sebelum memasuki lapangan, peneliti terlebih dahulu mensurvei tentang budaya bejuluk beadek yang ada di masyarakat khususnya lampung utara, untuk mendapatkan gambaran umum mengenai pelestarian budaya serta kearifan lokal yang ada didalam masyarakat tersebut
- (b) menyerahkan surat izin penelitian, memperkenalkan diri, serta menyampaikan maksud dan tujuan,
- (c) secara formal memperkenalkan diri pada masyarakat baik yang bersifat formal maupun semi formal dan meminta surat keterangan diizinkan untuk melaksanakan penelitian
- (d) mengadakan observasi di lapangan untuk memahami latar penelitian yang sebenarnya,
- (e) membuat jadwal kegiatan berdasarkan kesepakatan antara peneliti dengan subjek penelitian, dan
- (f) melaksanakan kunjungan untuk mengumpulkan data sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.

D. Sumber Data Penelitian

1. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif . Data kualitatif adalah data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, sehingga peneliti mampu

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara keseluruhan, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Dalam hal ini data yang ingin diperoleh adalah data berupa pelestarian budaya kearifan lokal bejulukbeadek pada masyarakat Lampung.

2. Sumber Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah manusia dan non manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai informan kunci.

Sedangkan sumber data non manusiaberupa dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, seperti gambar, foto, catatan atau tulisan.

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Tiyuh Negeri Ratu Sungkai Utara, Kab. Lampung Utara Provinsi Lampung. Penentuaninforman dalam penelitian ini berdasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Subjek aktif terlibat di lingkungan yang menjadi sasaranpenelitian,
2. Subjek bersedia dan mempunyai waktu untuk dimintaiinformasi oleh peneliti,
3. Subjek dapat memberikan informasi yang sebenarnya sesuaikebutuhan peneliti.

Teknik *purposive sampling* digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui pemilihan informan yang menguasai informasi. Melalui teknik ini akhirnya ditetapkan kepala sekolah sebagai informan kunci. Informan kuncitersebut selanjutnya dikembangkan untuk mencari informan lainnya dengan teknik snowball sampling. Teknik snowball sampling ini digunakan untuk mencari informan satu ke informan lainnya sehingga data yang diperoleh semakin banyak, lengkap, dan mendalam. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan akurasi data yang diperoleh.

Tindakan dan kata-kata orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama dan dicatat melalucatatan tertulis, pengambilan foto atau film (Nasution, 2018).

Pemberian kode sangat diperlukan untuk memudahkan pelacakandata secara bolak balik. Secara rinci berdasarkan rekomendasi informan kunci yaitu kepala adat pada penelitian ini di Tiyuh Negeri Ratu Sungkai Utara, Kab. Lampung Utara Provinsi Lampung menggunakan teknik *snowball* sebagai berikut :

Tabel 5 Informan Penelitian

No	Informan	Kode	Jumlah
1.	Tokoh masyarakat adat Pepadun Lampung Tiyuh Negeri Ratu Lampung Utara.	TM	3
2.	Tokoh pemuda masyarakat adat Pepadun Lampung Tiyuh Negeri Ratu Lampung Utara.	TP	2
Total			5

Sumber : *diolah oleh peneliti, 2023.*

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistemik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga peneliti berada bersama objek yang diselidiki, disebut observasi langsung. Sedangkan observasi tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat berlangsungnya peristiwa tersebut diamati melalui film, rangkaian slide, atau rangkaian foto (Creswell& Poth, 2018).

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara antarlain mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan,

motivasi, dan lain-lain (Moleong, 2017). Wawancara yang dilakukan oleh peneliti akan melibatkan beberapa informan.

Peneliti juga menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan langsung kepada informan. Kemudian peneliti atau peneliti akan menggunakan metode mencatat hasil wawancara yang telah peneliti dapatkan, merekam dalam bentuk suara sebagai pedoman dan penguat data.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pelestarian budaya kearifan lokal *bejuluk beadek* pada masyarakat Lampung.

3. Dokumentasi

Walaupun dalam penelitian kualitatif dalam sumber pengumpulan datanya paling banyak menggunakan manusia (*human resources*) melalui wawancara dan observasi, akan tetapi belum cukup lengkap adanya penguatan atau penambahan data dari sumber lain yaitu dokumentasi. Studi dokumen dalam penelitian ini adalah dengan meminta data-data dari sekolah. Hal ini dilakukan agar informasi yang didapatkan benar-benar bersumber dari objek yang dijadikan sebagai tempat penelitian. Dalam penelitian ini studi dokumen dilakukan paling awal berupa analisis terhadap dokumen-dokumen yang dimiliki sekolah yang berhubungan dengan pelestarian budaya kearifan lokal *bejuluk beadek* pada masyarakat Lampung.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014), di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktifitas dalam analisis data yaitu : *data condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Di bawah ini cara yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini untuk menganalisis data-data yang diperoleh:

1. Pengumpulan Data (*Data collection*)

Pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, dokumentasi dan sebagainya.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatu dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*)

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi.



Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Miles, Huberman dan Saldana (2014).

G. Uji Keabsahan Data

Menurut Moleong (2019: 324), kriteria keabsahan data ada empat macam yaitu, kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan nonkuantitatif. Fungsi derajat kepercayaan yaitu, pertama, penemuannya dapat dicapai.

Kedua, menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti.

Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu:

- a) Triangulasi Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan metode yang berlainan. Adapun triangulasi yang dilakukan dengan tiga macam teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber data, metode, dan data itu sendiri.
 1. Triangulasi metode dengan cara mengkombinasikan metode wawancara dengan observasi langsung.

2. Triangulasi sumber dengan cara menggunakan informan yang berbeda untuk melakukan *crosscheck* dan penelusuran data sekunder.
 3. Triangulasi data dengan mengembalikan kompilasi data serta hasil interpretasi data kepada informan, untuk mendapatkan masukan, koreksi atas kesalahandan menghindarkan subyektivitas peneliti.
- b) Kecukupan Referensial Yaitu mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan, atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data.
2. Keteralihan (*Transferability*)
Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada pengamatan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut, seorang peneliti perlu mencari dan mengumpulkan data kejadian dalam konteks yang sama.
 3. Kebergantungan (*Dependability*)
Kebergantungan merupakan substitusi reabilitas dalam penelitian non kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi, peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi dapat memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji dependability-nya. Kalau proses penelitiannya tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak dependable. Untuk mengetahui dan memastikan apakah hasil penelitian ini benar atau salah, peneliti selalu mendiskusikannya dengan pembimbing secara bertahap mengenai data-data yang didapat di lapangan mulai dari proses penelitian sampai pada taraf kebenaran data yang didapat.
 4. Kepastian (*Confirmability*)
Penelitian kualitatif, uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji

kepastian berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian tidak lagi subjektif tetapi sudah objektif.

Penelitian melakukan keteralihan dengan mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris dalam konteks yang sama mengenai pelestarian budaya kearifan lokal bejuluk beadek pada masyarakat Lampung Pepadun. Dalam melakukanketeralihan tersebut, peneliti selalu mendiskusikan hasil di lapangan dengan pembimbing mengenai data-data yang didapat di lapangan mulai dari proses penelitian sampai pada taraf kebenaran data yang didapat. Untuk menjamin kepastian bahwa penelitian ini objektif, peneliti dalam hal ini melakukan pemeriksaan secara cermat terhadap kepastian asal-usul data, logika penarikan kesimpulan dari data, dan derajat ketelitian serta telaah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa :

Pelaksanaan budaya *bejuluk beadek* hingga saat ini masih dilaksanakan di Tiyuh Negeri Ratu. Pada pelaksanaannya masyarakat Lampung pepadun di Tiyuh Negeri Ratu tergabung kedalam kelompok kerjasama masyarakat adat, yang terdiri dari beberapa tiyuh atau desa adat yang saling bekerjasama dalam pelaksanaan adat, musyawarah adat serta memiliki kesepakatan yang sama dalam hal aturan dan pelaksanaan acara adat yang dinamakan kelompok tiyuh “Negara Ratu Pitu (7) Tiyuh Mekungsi.

Prosesi pemberian gelar *Bejuluk Beadek* dapat dilangsungkan oleh seluruh anak Punyimbang baik muli-meranai yang tidak mempunyai pelanggaran didalam aturan adat yang ada di Tiyuh Negeri Ratu. Pemberian gelar *bejuluk beadek* (Juluk-Adok) memiliki perbedaan waktu dan proses pelaksanaannya. Dimana gelar juluk didapatkan pada saat anak anak yang diberikan oleh kakek/nenek sedangkan gelar *adok* didapatkan pada saat sudah menikah dan sudah melalui tahapan prosesi gawi. Tingkatan Gawi dalam penyematan *Juluk adek* itu ada 5 Tingkatan yakni Gawi Nguruk, Diwai, Ngini, Bicara, Mupadun (Cakak Suntan). Pada pelaksanaan begawi yang paling tinggi tingkatannya yakni *Mupadun* dilaksanakan dalam kurun waktu 7 hari 7 malam dengan menggelar acara yang megah dan mewah.

Pada proses pelestarian budaya masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya budaya pemberian gelar, kurangnya komunikasi serta minimnya informasi mengenai adat pemberian gelar *bejuluk beadek*. Upaya pelestarian budaya kearifan lokal *bejuluk beadek* dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *culture experience* dengan melibatkan eksistensi generasi milenial kedalam acara seni dan adat kearifan lokal sebagai bentuk pengalaman kultural untuk dapat mewariskan kebudayaan masyarakat lokal dan *culture knowledge* dengan memberikan edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri dan potensi kepariwisataan daerah melalui sosial media sebagai salah satu alat transformasi digital yang mampu menyebar luaskan serta memberikan kemudahan untuk mendapatkan informasi lebih banyak mengenai adat pemberian gelar.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Dari hasil penelitian ditemukan, diharapkan pemerintah dapat ikut mendukung pelestarian budaya lokal masyarakat adat di Tiyuh Negeri Ratu, karena di dalam aktivitas mereka yang mengandung kearifan lokal mengandung nilai-nilai positif yang dapat diambil untuk diterapkan atau diedukasi kepada masyarakat lainnya, sehingga tercapai budaya kewarganegaraan (*civic culture*) masyarakat Indonesia yang diharapkan.

2. Bagi Remaja

Seharusnya memiliki kesadaran untuk lebih tertarik dengan pelestarian budaya yang ada di daerahnya, memahami dan mencintai dengan ikut serta dan tergabung dalam acara-acara, program dan prosesi adat yang ada di daerahnya sehingga bisa mengetahui, belajar tentang kebudayaan yang ada di daerah, diharapkan generasi muda lebih aktif dan memiliki komunikasi yang baik antar sesama masyarakat adat sehingga terjalinnya semangat dan

kesadaran bersama membudayakan kearifan lokal yang adat khususnya budaya *Juluk Adek* sehingga bisa tetap lestari sampai generasi yang akan datang.

3. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian tentang nilai-nilai kearifan lokal pemberian gelar *bejuluk beadek* di Tiyuh Negeri Ratu ditemukan pendidikan karakter yang dapat melestarikan adat istiadat leluhur masyarakat adat Tiyuh Negeri Ratu. Masyarakat adat Tiyuh Negeri Ratu dapat terus menjaga independensi dan keterlibatannya dalam mengajak seluruh warga Kampung Tiyuh Negeri Ratu untuk menjalankan adat istiadat seperti amanat leluhur mereka. Kepengurusan masyarakat adat di Kampung Tiyuh Negeri Ratu hendaknya lebih memberikan porsi kepada masyarakat asli adat Kampung Tiyuh Negeri Ratu sehingga keberlangsungan komunitas dan kegiatan-kegiatan adatnya lebih maksimal bisa dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, I. 2018. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ayatrohaedi. 1986. *Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius)*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ariyani, Hery Y, Eka dan Ali Mustofa. 2015. *Konsep Piil Pesenggiri Menurut Masyarakat Adat Lampung Waykanan*. Aura Publishing.
- Astra, I .G. S. 2019. *Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Memperkokoh Jati Diri Bangsa di Era Global* dalam I Wayan Ardika dan Darma Putra (ed). Politik Kebudayaan dan Identitas Etnik. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana dan Balimangsi Press
- Barker, C. 2020. *Cultural Studies: Teori dan Praktek* (terj. Noerhadi dan Sihabul Millah) Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Departemen Sosial RI. 2006. *Memberdayakan Kearifan Lokal bagi Komunitas Adat Terpencil*. Republik Indonesia: Jakarta.
- Fattah, D. 2015. *Pemahaman dan Pengamalan Filsafat Hidup Orang Lampung (Piil Pesenggikhi)*, Bandar Lampung: LP2M IAIN Radin Inten Lampung.
- Mulyono, H. 2018. *Kepemimpinan (Leadership) Berbasis Karakter Dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perguruan Tinggi*. Medan: Jurnal Penelitian Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, 3(1), 295.

- Japar, M., Syarif, S., & Fadhillah, D. N. 2020. *Pendidikan Toleransi Berbasis Kearifan Lokal*. Jawa Timur: Jaka Media Publishing.
- Koentjaraningrat. 2015. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. 2014. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*: Sage.
- Muhsin M, Bambang. 2014. *Bunga Rampai Eksistensi Ragam Budaya Lampung*. Bandung : Mawar Putra Perdana.
- Mulyono, H. 2018. *Kepemimpinan (Leadership) Berbasis Karakter Dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perguruan Tinggi*. Medan: Jurnal Penelitian Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora, 3(1), 295.
- Nasution, M.S.A dkk. 2015. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Rajawali Press. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung. Lampung: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- Prior, J. M. 2018. *Berdiri di Ambang Batas*. Maumere: Penerbit Ledalero Provinsi Lampung
- Rahyono, FX. 2009. *Kearifan Budaya dalam Kata*. Jakarta: Wedatama Widyasastra
- Ranjabar, Jacobus 2016. *Sistem Sosial Budaya Indonesia; Suatu Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sugono, D. Sugiyono & Qudaratillah, M.T. 2008. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Rapanna, P. 2016. *Membumikan Kearifan Lokal Menuju Kemandirian Ekonomi*. Sulawesi Selatan: Sah Media.
- Sumarmi dan Amiruddin. 2019. *Pengelolaan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Aditya Medai Publishing.

Suwondo B. 1980. *Adat Istiadat Daerah Lampung. Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah*. Jakarta: Linko Media

Van Vallenhoven. 2014. *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*. Jambatan: Jakarta

Jurnal

Alimi, M, Y. 2019. Islam as Drama: Wedding Rites and the Theatricality of Islam in South Sulawesi. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, (15) 3, 265-285, DOI: 10.1080/14442213.2014.915875.

Anakotta, R, Alman & Solehun. 2019. Akulturasi Masyarakat Lokal Dan Pemandang Di Papua Barat. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 20(2), 10-11 <https://doi.org/10.25077/jantro.v21.n1.p29-37.2019>.

Hamid, Stephenson and Rubenson. 2021. Marriage decision making, spousal communication, and reproductive health among married youth in Pakistan. *Journal study Pakistan* DOI: 10.3402/gha.v4i0.5079.

Haryanto, Chris, H., & Rahmania, T. 2017. Nilai-nilai Yang Penting Terkait Dengan Etika. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 4(1), 8.

Hasan, W, Asmawi & Rasul, N. 2018. Komunikasi Budaya Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Di Kota Pariaman. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. 20 (2): 179-189., ISSN. 1410-8356., Doi: 10.25077/jantro.v20.n2.p179-189.2018.

Issa, A. 2022. Wedding ceremonies and cultural exchange in an Indian Ocean port city: the case of Zanzibar Town. *Journal Social Dynamics*, (38) 3, 467- 478, DOI:10.1080/02533952.2012.756720.

Lundh, C. 2013. The Geography of Marriage. *Journal Scandinavian Journal of History*, 38:3, 318-343, DOI: 10.1080/03468755.2013.804003.

- Mardotillah, M & Zein, D, M. 2016. Silat: Identitas Budaya, Pendidikan, Seni Bela Diri, Dan Pemeliharaan Kesehatan. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*. 18 (2): 121-133., ISSN. 1410-8356.,
- Masrukhin, A. 2018. Model Pembelajaran Character Building dan Implikasinya Terhadap Perilaku Mahasiswa. *Humaniora*, 4(2), 1231-1232.
- Megawati, R. 2019. Pendidikan Karakter. Bandung: Pustaka Mizan. Mulyono, H. (2018). Kepemimpinan (Leadership) Berbasis Karakter Dalam Peningkatan Kualitas Pengelolaan Perguruan Tinggi. Medan: *Jurnal Penelitian Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 3(1), 295.
- Prakoso, A. S. 2020. Nilai-nilai Komunikasi Islam Dalam Falsafah Hidup Masyarakat Lampung. *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 4(1), 1-17.
- Saputro, C. H. C. 2021. *Piil Pesenggiri Etos dan Semangat Kelampungan*. Lampung: Jung Foudation Lampung Heritage.
- Sartini, S. 2019. Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafati. *Jurnal Filsafat*, (37)2, 111-120.